



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sumatera Utara serta perubahan kebijakan nasional dan provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 650/497 Tahun 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); dan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang antara matra darat dan matra laut pada wilayah Provinsi yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi Sumatera Utara.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Ruang laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
22. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
23. Sistem Pusat Permukiman adalah sistem pusat – pusat pelayanan pada kawasan perkotaan untuk melayani wilayah-wilayah yang ditetapkan berdasarkan skala atau kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan suatu kawasan tertentu.

24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
26. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Sistem Jaringan Transportasi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari sistem jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut dan kebandarudaraan.
30. Sistem Jaringan Energi adalah jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
31. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap dan bergerak, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
32. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri dari jaringan irigasi, jaringan air bersih, pengendali banjir dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air.
33. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
34. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
35. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
36. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
37. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
38. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Badan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya

40. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
41. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
43. Kawasan Hutan Adat adalah Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
44. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
45. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
46. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
47. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
48. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
49. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
50. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
51. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
52. Kawasan Perikanan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

53. Kawasan Penggaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
54. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
55. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
57. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
59. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resort militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
60. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
61. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
62. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
64. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

selain RDTR.

65. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
67. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Muatan Pasal 2

RTRW Provinsi Sumatera Utara memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup

Bagian Kedua Lingkup Wilayah Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Sumatera Utara meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara yang berada pada posisi geografis antara 0° 50' - 4° 18' lintang utara dan 96° 51' - 100° 29' bujur timur;
- (2) Cakupan wilayah perencanaan RTRW Provinsi Sumatera Utara

mempunyai luas sebesar kurang lebih 11.117.098 (sebelas juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan) hektar, meliputi:

- a. wilayah darat termasuk pulau – pulau kecil sebesar kurang lebih 7.246.144 (tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh empat) hektar; dan
 - b. wilayah laut sebesar kurang lebih 3.870.955 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 25 (dua puluh lima) kabupaten dan 8 (delapan) kota meliputi:
- a. Kabupaten Nias;
 - b. Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. Kabupaten Toba;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Asahan;
 - i. Kabupaten Simalungun;
 - j. Kabupaten Dairi;
 - k. Kabupaten Karo;
 - l. Kabupaten Deli Serdang;
 - m. Kabupaten Langkat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;
 - o. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - p. Kabupaten Pakpak Bharat;
 - q. Kabupaten Samosir;
 - r. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - s. Kabupaten Batu Bara;
 - t. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - u. Kabupaten Padang Lawas;
 - v. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - w. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - x. Kabupaten Nias Utara;
 - y. Kabupaten Nias Barat;
 - z. Kota Sibolga;
 - aa. Kota Tanjung Balai;
 - bb. Kota Pematangsiantar;
 - cc. Kota Tebing Tinggi;
 - dd. Kota Medan;
 - ee. Kota Binjai;
 - ff. Kota Padangsidimpuan; dan
 - gg. Kota Gunungsitoli.
- (4) Pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Kabupaten Nias;
 - d. Kabupaten Langkat;
 - e. Kabupaten Deli Serdang;
 - f. Kabupaten Simalungun;

- g. Kabupaten Asahan;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu;
 - i. Kabupaten Mandailing Natal;
 - j. Kabupaten Nias Selatan;
 - k. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - l. Kabupaten Samosir;
 - m. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - n. Kabupaten Batu Bara;
 - o. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - p. Kabupaten Nias Utara;
 - q. Kabupaten Nias Barat;
 - r. Kota Medan; Kota Sibolga; dan
 - s. Kota Tanjung Balai.
- (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai.
- (6) Batas wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (7) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan ruang darat dan laut yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menuju Provinsi Sumatera Utara yang inovatif dan berdayasaing melalui sektor agraris, perikanan dan pariwisata.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman melalui:

1. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah provinsi;
 2. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara.
 3. pengembangan kawasan permukiman dan kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 4. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perwujudan tertib tata ruang.
- b. kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berdayasaing melalui:
1. pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan, antar wilayah dan antar kawasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
 2. perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian untuk kemandirian pangan bagi Provinsi Sumatera Utara;
 3. pengembangan ekonomi kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 4. pengembangan kegiatan perkebunan dan perhutanan yang berdayasaing tinggi; dan
 5. pengembangan destinasi yang berdayasaing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan.
- c. kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan, melalui:
1. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
 2. pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung; dan
 3. pelestarian kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
- d. kebijakan untuk mewujudkan ruang provinsi yang inovatif, melalui:
1. pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
 2. pengembangan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
 3. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 4. pengembangan sistem investasi yang berkualitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan beserta prasarananya sesuai dengan kondisi fisik dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan negara termasuk PPKT; dan
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, promosi, pertahanan dan keamanan negara, serta didukung prasarana permukiman.
- (3) Strategi pengembangan kawasan permukiman dan kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, dilakukan dengan:
 - a. menetapkan zona rawan bencana di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. membangun sarana pemantauan bencana untuk menyediakan ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan yang cepat dan akurat; dan
 - e. menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
- (4) Strategi peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perwujudan tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan peran dan kualitas Forum Penataan Ruang (FPR) provinsi dan daerah melalui pembekalan penguatan penyelenggaraan tata ruang;

- b. penguatan kerja sama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam menjamin agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan; dan
 - d. penegakan hukum dengan tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan antar pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan akses sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi antar moda yang menghubungkan antar kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional;
 - e. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan, dan konvensi pada kawasan perkotaan; dan
 - f. mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional.
- (6) Strategi perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian untuk kemandirian pangan bagi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi dan/atau bendungan;
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berupa sawah menjadi non sawah;
 - d. mengembangkan kawasan agropolitan pada beberapa kawasan sentra produksi komoditas pertanian; dan
 - e. peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian serta pemberian bantuan dan insentif bagi petani.
- (7) Strategi pengembangan ekonomi kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Selat Malaka dengan memperhatikan ekosistem laut dan jalur pelayaran internasional;
 - b. mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di laut sesuai potensi lestari;
 - c. mengembangkan kawasan perikanan terpadu di kawasan pesisir;

- d. mengembangkan potensi wisata bahari;
 - e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa pariwisata serta jasa kepelabuhanan; dan
 - f. mengembangkan kerja sama antarnegara dalam pengembangan ekonomi kelautan.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan perkebunan yang berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 4, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau karet sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perkebunan; dan
 - c. mengembangkan kerja sama antarnegara dalam kegiatan perdagangan dalam memasarkan produk lokal unggulan.
- (9) Strategi pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 5, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan dan merevitalisasi kawasan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, maupun daya tarik wisata buatan manusia;
 - b. menata kembali kawasan atau destinasi wisata yang berada pada daerah sempadan danau, sempadan pantai;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pariwisata (akomodasi, perbankan, jasa biro perjalanan, dan pendidikan pariwisata) untuk destinasi wisata berkelas tinggi (*high-end*) dan pariwisata massal yang berbasis budaya dan panorama serta adaptif terhadap bencana;
 - d. mengembangkan akses jaringan transportasi (jalan, penyeberangan, laut, dan udara) yang handal, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap bencana ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu keluar internasional, regional, nasional, dan antar kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana umum yang mendukung pengembangan destinasi wisata (sistem penyediaan air minum, pengolahan air limbah, persampahan, drainase, dan RTH yang handal); dan
 - f. memantapkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan telekomunikasi (jaringan terestrial dan jaringan satelit) dan jaringan energi listrik (tenaga air, angin, panas bumi, dan mikrohidro).
- (10) Strategi pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, dilakukan dengan:
- a. menata kembali kawasan permukiman dan kawasan permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi;

- c. pengendalian dan pemanfaatan daerah aliran sungai melalui pengelolaan DAS secara terpadu; dan
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi lindung.
- (11) Strategi pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, dilakukan dengan:
- a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. mengupayakan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai;
 - c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung; dan
 - d. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (12) Strategi pelestarian kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, dilakukan dengan:
- a. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, satwa dan/atau biota yang dilindungi pada kawasan konservasi darat dan/atau laut;
 - b. mengkonservasi kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota laut dan jalur lintasan dan area satwa yang dilindungi;
 - c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - d. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - e. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi darat dan/atau laut secara berkelanjutan yang dikuatkan dengan kaidah-kaidah konservasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kawasan konservasi.
- (13) Strategi mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya;
 - b. mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditas unggulan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pada sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dari hulu dan hilir.
- (14) Strategi mewujudkan pengembangan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf d angka 2, dilakukan dengan:

- a. mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- c. meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- d. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbarukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan
- e. mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

(15) Strategi mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi daerah di kawasan perkotaan;
- b. mengembangkan sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

(16) Strategi mewujudkan pengembangan sistem investasi yang berkualitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4, dilakukan dengan:

- a. penyusunan rencana investasi yang jelas;
- b. lakukan riset dan analisis yang mendalam tentang instrumen investasi yang diminati;
- c. investasi dalam energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, atau energi hidro dapat dianggap sebagai investasi inovatif; dan
- d. meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi investasi yang mudah diakses.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri dari:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro) berpusat di Kota Medan dengan skala pelayanan, meliputi:
 - a. Kota Medan;
 - b. Kota Binjai;
 - c. Kabupaten Deli Serdang; dan
 - d. Kabupaten Karo.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi;
 - b. Kawasan Perkotaan Sidikalang di Kabupaten Dairi;
 - c. Kawasan Perkotaan Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar
 - d. Kawasan Perkotaan Balige di Kabupaten Toba;
 - e. Kawasan Perkotaan Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu;
 - f. Kawasan Perkotaan Kisaran di Kabupaten Asahan;
 - g. Kawasan Perkotaan Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 - h. Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Sibolga di Kota Sibolga.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan PKSN Medan di Kota Medan.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Pangkalan Brandan, dan Kawasan Perkotaan Stabat di Kabupaten Langkat;

- b. Kawasan Perkotaan Perbaungan, dan Kawasan Perkotaan Sei Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. Kawasan Perkotaan Lima Puluh, dan Kawasan Perkotaan Indrapura di Kabupaten Batu Bara;
 - d. Kawasan Perkotaan Perdagangan, Kawasan Perkotaan Saribudolok, Kawasan Perkotaan Pematang Raya, dan Kawasan Perkotaan Parapat di Kabupaten Simalungun;
 - e. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Asahan;
 - f. Kawasan Perkotaan Aek Kanopan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - g. Kawasan Perkotaan Ajamu, dan Kawasan Perkotaan Aek Nabara di Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kawasan Perkotaan Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Kawasan Perkotaan Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - j. Kawasan Perkotaan Sipirok, dan Kawasan Perkotaan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - k. Kawasan Perkotaan Siabu, Kawasan Perkotaan Kotanopan, Kawasan Perkotaan Natal, dan Kawasan Perkotaan Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kawasan Perkotaan Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas;
 - m. Kawasan Perkotaan Pandan, dan Kawasan Perkotaan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - n. Kawasan Perkotaan Pangururan di Kabupaten Samosir;
 - o. Kawasan Perkotaan Porsea di Kabupaten Toba;
 - p. Kawasan Perkotaan Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - q. Kawasan Perkotaan Siborong-borong, dan Kawasan Perkotaan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - r. Kawasan Perkotaan Kabanjahe, Kawasan Perkotaan Berastagi, Kawasan Perkotaan Merek, Kawasan Perkotaan Tiga Binanga, dan Kawasan Perkotaan Kuta Buluh di Kabupaten Karo;
 - s. Kawasan Perkotaan Salak di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - t. Kawasan Perkotaan Gido di Kabupaten Nias;
 - u. Kawasan Perkotaan Lotu di Kabupaten Nias Utara;
 - v. Kawasan Perkotaan Teluk Dalam, dan Kawasan Perkotaan Pulau Telo di Kabupaten Nias Selatan;
 - w. Kawasan Perkotaan Lahomi di Kabupaten Nias Barat; dan
 - x. Kawasan Perkotaan Tanjung Balai di Kota Tanjung Balai.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Umum
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jalan jalan arteri primer, meliputi:
 1. Aek Kanopan - Bts. Kota Rantau Prapat (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Utara);
 2. Aek Nabara - Sp. Kota Pinang (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
 3. Akses Tol Medan - Belawan (Medan) (Kota Medan);
 4. Bts. Deli Serdang - Sp. Ujung Aji (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo);
 5. Bts. Kab. Deli Serdang - Perbaungan (Kabupaten Serdang Bedagai);
 6. Bts. Kab. Karo - Panji (Kabupaten Dairi);
 7. Bts. Kab. Serdang Bedagai - Bts. Kota Pematang Siantar (Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
 8. Bts. Kab. Serdang Bedagai - Tanjung Kasau (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Serdang Bedagai);
 9. Bts. Kab. Simalungun - Silimbat (Kabupaten Toba);
 10. Bts. Kab. Tapanuli Selatan - Jembatan Merah (Kabupaten Mandailing Natal);
 11. Bts. Kab. Tapanuli Utara - Bts. Kota Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kabupaten Tapanuli Utara - Kota Sibolga);

12. Bts. Kab. Tapanuli Utara - Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan);
13. Bts. Kab. Tobasa - Siborong Borong (Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Toba);
14. Bts. Kota Binjai - Bts. Kota Medan (Kabupaten Deli Serdang - Kota Binjai - Kota Medan);
15. Bts. Kota Kisaran - Sp. Kawat (Kabupaten Asahan);
16. Bts. Kota Medan - Bts. Kab. Karo (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
17. Bts. Kota Medan - Bts. Kota Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
18. Bts. Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
19. Bts. Kota Padangsidimpuan - Bts. Kab. Madina (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kota Padangsidimpuan);
20. Bts. Kota Pematang Siantar - Parapat (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
21. Bts. Kota Rantau Parapat - Aek Nabara (Kabupaten Labuhanbatu);
22. Bts. Kota Sidikalang - Panji (Kabupaten Dairi);
23. Bts. Kota Stabat - Bts. Kota Binjai - Jl. Amir Hamzah (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat - Kota Binjai);
24. Bts. Kota Tanjung Balai - Bagan Asahan (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai);
25. Bts. Kota Tarutung - Bts. Kab. Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Utara);
26. Bts. Kota Tarutung - Bts. Kab. Tapanuli Tengah (Kabupaten Tapanuli Utara);
27. Bts. Kota Tebing Tinggi - Bts. Kab. Simalungun (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
28. Bts. Kota Tebing Tinggi - Kp. Binjai (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
29. Bts. Prov. Aceh - Simpang Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat);
30. Indrapura - Limapuluh (Kabupaten Batu Bara);
31. Jembatan Merah - Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumbar) (Kabupaten Mandailing Natal);
32. Jln. A.H. Nasution (Kota Medan);
33. Jln. Ahmad Yani (Kisaran) (Kabupaten Asahan);
34. Jln. Asrama (Medan) (Kota Medan);
35. Jln. Balige (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
36. Jln. Binjai Raya (Medan) (Kota Medan);
37. Jln. D.I. Panjaitan (Sibolga) (Kota Sibolga);
38. Jln. D.I. Panjaitan (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
39. Jln. Diponegoro (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
40. Jln. Gatot Subroto (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
41. Jln. Gereja (T. Balai) (Kota Tanjungbalai);
42. Jln. H.M. Said (Rantau Prapat) (Kabupaten Labuhanbatu);

43. Jln. H.M. Yamin (Tebing Tinggi) (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
44. Jln. Helvetia (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
45. Jln. Horas (Sibolga) (Kota Sibolga);
46. Jln. Imam Bonjol (Kota Padangsidempuan);
47. Jln. Imam Bonjol (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
48. Jln. Industri / Jln. Gagak Hitam (Medan) (Kota Medan);
49. Jln. Jamin Ginting (Kabanjahe) (Kabupaten Karo);
50. Jln. Jamin Ginting (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
51. Jln. Jend. Sudirman (Stabat) (Kabupaten Langkat);
52. Jln. Kapten Sumarsono (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
53. Jln. Ke Medan (P. Siantar) (Kota Pematangsiantar);
54. Jln. Ke Parapat (P. Siantar) (Kota Pematangsiantar);
55. Jln. Ke Sibolga (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
56. Jln. Ke Tarutung (Sibolga) (Kota Sibolga);
57. Jln. Kolonel Bejo (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
58. Jln. Krakatau Ujung (Medan) (Kota Medan);
59. Jln. Letda Sujono (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
60. Jln. Lingkar (R. Prapat) (Kabupaten Labuhanbatu);
61. Jln. Lingkar Luar Binjai (Kabupaten Deli Serdang - Kota Binjai);
62. Jln. Lingkar Luar Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara);
63. Jln. Mariam Ginting (Kabanjahe) (Kabupaten Karo);
64. Jln. Medan (Lubuk Pakam) (Kabupaten Deli Serdang);
65. Jln. Ngumban Surbakti (Medan) (Kota Medan);
66. Jln. Pahae (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
67. Jln. Pahlawan (Sidikalang) (Kabupaten Dairi);
68. Jln. Pancing (Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
69. Jln. Pertahanan/Jln. Cemara (Medan) (Kota Medan);
70. Jln. Pertempuran (Medan) (Kota Medan);
71. Jln. Raja Yohanes (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
72. Jln. Sisingamangaraja (Medan) (Kota Medan);
73. Jln. Sisingamangaraja (P. Siantar) (Kota Pematangsiantar);
74. Jln. Sisingamangaraja (Kota Padangsidempuan);
75. Jln. Sisingamangaraja (Sibolga) (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga);
76. Jln. Sisingamangaraja (Tarutung) (Kabupaten Tapanuli Utara);
77. Jln. Sisingamangaraja (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
78. Jln. Soekarno-Hatta (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
79. Jln. Sudirman (Kisaran) (Kabupaten Asahan);
80. Jln. Sudirman (T. Balai) (Kota Tanjungbalai);
81. Jln. Suprpto (T. Balai) (Kota Tanjungbalai);
82. Jln. Sutoyo (Sibolga) (Kota Sibolga);
83. Jln. Sutoyo (Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi);
84. Jln. Teluk Nibung (T. Balai) (Kota Tanjungbalai);
85. Jln. W.R. Supratman (R. Prapat) (Kabupaten Labuhanbatu);

86. Jln. Yos Sudarso (Medan) (Kota Medan);
 87. Jln. Yos Sudarso (Tebing Tinggi) (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
 88. Jln. Zaenal Arifin (Stabat) (Kabupaten Langkat);
 89. Kabanjahe - Merek (Kabupaten Karo);
 90. Kp. Binjai - Bts. Kab. Batu Bara (Kabupaten Serdang Bedagai);
 91. Lima Puluh - Sei Bejangkar (Kabupaten Batu Bara);
 92. Medan - Belawan (Medan) (Kota Medan);
 93. Merek - Bts. Kab. Dairi (Kabupaten Dairi - Kabupaten Karo);
 94. Pal Xi - Bts. Kota Padangsidempuan (Kabupaten Tapanuli Selatan - Kota Padangsidempuan);
 95. Parapat - Bts. Kab. Tobasa (Kabupaten Simalungun - Kabupaten Toba);
 96. Perbaungan - Sei Buluh (Kabupaten Serdang Bedagai);
 97. Sei Bejangkar - Bts. Kota Kisaran (Kabupaten Asahan - Kabupaten Batu Bara);
 98. Sei Buluh - Sei Rampah (Kabupaten Serdang Bedagai);
 99. Sei Rampah - Bts. Kota Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai);
 100. Siborong Borong - Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara);
 101. Silimbat - Bts. Kab. Tapanuli Utara (Kabupaten Toba);
 102. Simpang Pangkalan Susu - Tanjung Pura (Kabupaten Langkat);
 103. Sipirok - Pal Xi (Kabupaten Tapanuli Selatan);
 104. Sp. Kawat - Aek Kanopan (Kabupaten Asahan - Kabupaten Labuhanbatu Utara);
 105. Sp. Kawat - Bts. Kota Tj. Balai (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai);
 106. Sp. Kayu Besar - Kuala Namu (Kabupaten Deli Serdang);
 107. Sp. Kota Pinang - Bts. Prov. Riau (Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
 108. Sp. Kuala Tanjung - Pelabuhan Kuala Tanjung (Kabupaten Batu Bara);
 109. Sp. Ujung Aji - Bts. Kota Kabanjahe (Kabupaten Karo);
 110. Tanjung Kasau - Indrapura (Kabupaten Batu Bara);
 111. Tanjung Pura - Bts. Kota Stabat (Kabupaten Langkat);
 112. Teluk Nibung - Bts. Kota Tanjung Balai (Kota Tanjungbalai);
 113. Tugu Kota Lubuk Pakam - Bts. Kab. Serdang Bedagai (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai).
- b. jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi:
1. Aek Godang - Sp. Pal Xi (Kabupaten Padang Lawas Utara - Kabupaten Tapanuli Selatan);
 2. Ambarita - Tomok (Kabupaten Samosir);
 3. Balige Bypass (Kabupaten Toba);
 4. Barus - Bts. Kota Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga);
 5. Batang Toru - Bts. Kota Padangsidempuan (Kabupaten Tapanuli Selatan - Kota Padangsidempuan);
 6. Batang Toru - Rianiate - Bts. Kab. Madina (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Tapanuli Selatan);

7. Bts. Kab. Batubara - Sp. Mayang (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Simalungun);
8. Bts. Kab. Dairi - Dolok Sanggul (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Samosir);
9. Bts. Kab. Karo - Saribu Dolok (Kabupaten Simalungun);
10. Bts. Kab. Labuhan Batu Selatan - Hutaimbaru (Kabupaten Padang Lawas Utara);
11. Bts. Kab. Tapanuli Selatan - Singkuang (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Tapanuli Selatan);
12. Bts. Kab. Tapanuli Tengah - Batangtoru (Kabupaten Tapanuli Selatan);
13. Bts. Kota Gunung Sitoli - Tetelesi (Kabupaten Nias - Kota Gunungsitoli);
14. Bts. Kota Sibolga - Bts. Kab. Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah);
15. Bts. Prov. Aceh - Bts. Kota Sidikalang (Kabupaten Pakpak Bharat);
16. Bts. Prov. Aceh - Saragih - Manduamas - Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah);
17. Dolok Sanggul - Siborong Borong (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Tapanuli Utara);
18. Gunung Tua - Aek Godang (Kabupaten Padang Lawas Utara);
19. Hutaimbaru - Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara);
20. Jalan Akses Bandar Udara Binaka (Gunung Sitoli) (Kota Gunungsitoli);
21. Jalan Akses Pelabuhan Bangkalan Brandan (Kabupaten Langkat);
22. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam (Nias Selatan) (Kabupaten Nias Selatan);
23. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Balai Asahan / Teluk Nibung (Kota Tanjungbalai);
24. Jl. Diponegoro (G. Sitoli) (Kota Gunungsitoli);
25. Jln. Merdeka (Akses Pelabuhan Ajibata) (Kabupaten Simalungun);
26. Jln. Ade Irma Suryani (Sibolga) (Kota Sibolga);
27. Jln. Ahmad Yani (Sidikalang) (Kabupaten Dairi);
28. Jln. Akses Pelabuhan Labuhan Angin (Kabupaten Tapanuli Tengah);
29. Jln. F.L. Tobing (Sibolga) (Kota Sibolga);
30. Jln. Gomo/ Sudirman (Gunungsitoli) (Kota Gunungsitoli);
31. Jln. Jend. Sudirman / Merdeka (Kota Padangsidimpuan);
32. Jln. Kapt. Bangsi Sembiring (Kabanjahe) (Kabupaten Karo);
33. Jln. Kutacane - Bts. Kota Kabanjahe - Kuta Buluh (Kabupaten Dairi - Kabupaten Karo);
34. Jln. Lingkar Luar Parapat (Kabupaten Simalungun);
35. Jln. Oswald Siahaan (Sibolga) (Kota Sibolga);
36. Jln. Palabangun (Kabanjahe) (Kabupaten Karo);
37. Jln. Runding (Sidikalang) (Kabupaten Dairi - Kabupaten Pakpak Bharat);

38. Jln. Sisingamangaraja (Sidikalang) (Kabupaten Dairi);
 39. Jln. Tiga Lingga (Sidikalang) (Kabupaten Dairi);
 40. Jln. Veteran (Kabanjahe) (Kabupaten Karo);
 41. Jln. Yos Sudarso (Gunung Sitoli) (Kota Gunungsitoli);
 42. Kuta Buluh - Bts. Kota Sidikalang (Kabupaten Dairi);
 43. Lahusa - Teluk Dalam (Kabupaten Nias Selatan);
 44. Lawe Pakam (Bts. Prov. Aceh) - Kuta Buluh (Kabupaten Dairi - Kabupaten Karo);
 45. Limapuluh - Bts. Kab. Simalungun (Kabupaten Batu Bara);
 46. Merek - Bts. Kab. Simalungun (Kabupaten Karo - Kabupaten Simalungun);
 47. Nainggolan - Pangururan (Kabupaten Samosir);
 48. Natal - Simp. Gambir (Kabupaten Mandailing Natal);
 49. Onan Runggu - Nainggolan (Kabupaten Samosir);
 50. Pangururan - Simanindo (Kabupaten Samosir);
 51. Panji - Bts. Kab. Samosir (Kabupaten Dairi - Kabupaten Samosir);
 52. Rampa - Poriaha / Munkur (Kabupaten Tapanuli Tengah);
 53. Saribu Dolok - Tiga Runggu (Kabupaten Simalungun);
 54. Simanindo - Ambarita (Kabupaten Samosir);
 55. Simp. Gambir - Bts. Prov. Sumbar (Kabupaten Mandailing Natal);
 56. Singkuang - Natal (Kabupaten Mandailing Natal);
 57. Sp. Kota Pinang - Bts. Kab. Padang Lawas Utara (Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Padang Lawas Utara);
 58. Sp. Mayang - Sei Mangke (Kabupaten Simalungun);
 59. Sp. Silangit - Bandara Silangit (Kabupaten Tapanuli Utara);
 60. Tele - Pangururan (Kabupaten Samosir);
 61. Teluk Dalam - Lolowau (Kabupaten Nias Selatan);
 62. Tetehosi - Lahusa (Kabupaten Nias - Kabupaten Nias Selatan);
 63. Tiga Runggu - Tanjung Dolok (Kabupaten Simalungun);
 64. Tomok - Onan Runggu (Kabupaten Samosir).
- c. jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi:
1. Ade Irma Suriyani (Kota Pematang Siantar) (Kota Pematangsiantar);
 2. Aek Godang - Sihaporas (Batas Padang Lawas) (Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Padang Lawas Utara);
 3. Aek Kota Batu - Batas Toba (Kabupaten Labuhanbatu Utara - Kabupaten Toba);
 4. Aek Nabara - Negeri Lama (Kabupaten Labuhanbatu);
 5. Aek Nabara Tonga - Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas);
 6. Afia - Tuhemberua (Kabupaten Nias Utara - Kota Gunungsitoli);
 7. Afulu - Batas Nias Barat (Kabupaten Nias Utara);
 8. Aliaga - Muara Tige - Batas Riau (Kabupaten Padang Lawas);
 9. Arteri Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai) (Kota Tanjungbalai);
 10. Bakkara - Janji Raja (Batas Kabupaten Samosir) (Kabupaten Humbang Hasundutan);
 11. Balige - Tara Bunga - Meat (Batas Tapanuli Utara) (Kabupaten Toba);

12. Bandar Pulau (Desa Tangga) - Batas Toba (Kabupaten Asahan - Kabupaten Toba);
13. Barus (Jembatan Husor) - Batas Humbang Hasundutan (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Tapanuli Tengah);
14. Batas Binjai - Kuala (Kabupaten Langkat);
15. Batas Deli Serdang - Dolok Masihul - Batas Kota Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai);
16. Batas Deli Serdang - Simpang Pantai Cermin Kanan (Kabupaten Serdang Bedagai);
17. Batas Kota Medan - Deli Tua - Simpang 3 Patumbak (Kabupaten Deli Serdang);
18. Batas Pematang Siantar - Pematang Raya (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
19. Batas Sergai - Saran Padang (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun);
20. Batas Simalungun - Sionggang (Kabupaten Asahan - Kabupaten Simalungun);
21. Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Pakpak Bharat);
22. Binanga (Batas Paluta) - Aek Nabara Tonga (Kabupaten Padang Lawas);
23. Dola - Duria (Kabupaten Nias - Kabupaten Nias Barat - Kabupaten Nias Selatan);
24. Duria - Lolowau (Kabupaten Nias Selatan);
25. Gonting - Janji Raja (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Samosir);
26. Gunung Sitoli - Afia (Kota Gunungsitoli);
27. Gunung Tua - Binanga (Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Padang Lawas Utara);
28. Hilimbuasi - Mandrehe (Kabupaten Nias Barat);
29. Hutaimbaru - Sipiongot (Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Padang Lawas Utara);
30. Jalan Akses Kawasan Industri Belawan (Kota Medan);
31. Jalan D.I. Panjaitan / Jl. Gereja (Kota Pematang Siantar) (Kota Pematangsiantar);
32. Jalan Dr.Sutomo (Kota Binjai) (Kota Binjai);
33. Jalan Gatot Subroto (Kota Binjai) (Kabupaten Langkat - Kota Binjai);
34. Jalan Jendral Sudirman - Jembatan Sei Kepayang - Batas Kabupaten Asahan (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai);
35. Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
36. Jalan Justin Sihombing (Kota Pematang Siantar) (Kota Pematangsiantar);
37. Jalan Kapten Rahmat Buddin - Batas Kabupaten Deli Serdang (Kota Medan);
38. Jalan Marelan (Simpang Jl. Pertempuran - Batas Kota Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);

39. Jalan Marelan (Simpang Kantor - Batas Deli Serdang) (Kota Medan);
40. Jalan Melanton Siregar (Kota Pematang Siantar) (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
41. Jalan Patuan Anggi (Kota Pematang Siantar) (Kota Pematangsiantar);
42. Jalan Setia Budi (Kota Tebing Tinggi) (Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi);
43. Jalan Setia Budi (Simpang Jl. Dr. Mansyur - Simpang Jl. Flamboyan) (Kota Medan) (Kota Medan);
44. Jalan Setia Budi (Simpang Jl. Flamboyan - Simpang Jl. Jamin Ginting) (Kota Medan) (Kota Medan);
45. Jalan Simpang Ngumban Surbakti - Flamboyan - Simpang Gatot Subroto (Kota Medan) (Kota Medan);
46. Jalan Sudirman (Kota Binjai) (Kota Binjai);
47. Jalan Sudirman (Kota Pematang Siantar) (Kota Pematangsiantar);
48. Jalan Sudirman (Kota Sibolga) (Kota Sibolga);
49. Jembatan Merah - Muara Soma (Kabupaten Mandailing Natal);
50. Kabanjahe - Kutarakyat (Kabupaten Karo);
51. Kerasaan - Perdagangan (Kabupaten Simalungun);
52. Kisaran - Air Joman - Batas Kota Tanjung Balai (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai);
53. Kuala - Simpang Marike (Kabupaten Langkat);
54. Kutarakyat - Batas Langkat (Kabupaten Karo - Kabupaten Langkat);
55. Lahewa - Afulu (Kabupaten Nias Utara);
56. Lolowau - Siwalawa II (Kabupaten Nias Barat - Kabupaten Nias Selatan);
57. Lolowua - Dola (Kabupaten Nias);
58. Lotu - Lahewa (Kabupaten Nias Utara);
59. Lubuk Pakam - Simpang Tanah Abang (Kabupaten Deli Serdang);
60. Miga - Lolowua (Kabupaten Nias - Kota Gunungsitoli);
61. Muara Pungkut - Simpang Banyak (Kabupaten Mandailing Natal);
62. Muara Soma - Simpang Gambir (Kabupaten Mandailing Natal);
63. Namu Ukur - Batas Karo (Kabupaten Langkat);
64. Negeri Lama - Tanjung Sarang Elang (Kabupaten Labuhanbatu);
65. Onan Ganjang - Pakkat (Kabupaten Humbang Hasundutan);
66. Pakkat - Batas Tapanuli Tengah (Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Tapanuli Tengah);
67. Pakkat - Tara Bintang (Kabupaten Humbang Hasundutan);
68. Palipi - Parmonangan (Kabupaten Samosir);
69. Pangaribuan - Garoga - Batas Toba (Kabupaten Tapanuli Utara);
70. Paringgonan - Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas);
71. Parlilitan - Batu Gajah (Kabupaten Humbang Hasundutan);

72. Parsoburan - Batas Labuhanbatu Utara (Kabupaten Toba);
73. Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Baru - Watas Kota Tanjung Balai (Kabupaten Asahan);
74. Pematang Raya - Tiga Runggu (Kabupaten Simalungun);
75. Pematang Siantar - Kerasaan (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
76. Pematang Siantar - Tanah Jawa (Kabupaten Simalungun);
77. Perbaungan - Pantai Cermin (Kabupaten Serdang Bedagai);
78. Porsea - Batas Asahan (Kabupaten Toba);
79. Pulau Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga) (Kabupaten Asahan);
80. Salak - Batas Humbahas (Kabupaten Pakpak Bharat);
81. Saran Padang - Seribu Dolok (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Simalungun);
82. Sei Buaya - Batas Simalungun (Kabupaten Serdang Bedagai);
83. Siborongborong - Sipahutar (Kabupaten Tapanuli Utara);
84. Sibuhuan - Ujung Batu (Kabupaten Padang Lawas);
85. Sigambal - Batas Paluta (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Padang Lawas Utara);
86. Sihaporas (Batas Kabupaten Paluta) - Paringgonan (Kabupaten Padang Lawas);
87. Silimbat - Parsoburan (Kabupaten Toba);
88. Simarmata - Simpang Sinapuran (Kabupaten Samosir);
89. Simpang A.H. Nasution - Batas (Kota Medan) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
90. Simpang 3 Letda Sujono - Batas Kabupaten Serdang Bedagai (Kota Tebing Tinggi);
91. Simpang 3 Namu Unggas - Tangkahan (Kabupaten Langkat);
92. Simpang 3 Patumbak - Talun Kenas - Tiga Juhar (Kabupaten Deli Serdang);
93. Simpang Banyak - Batas Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Mandailing Natal);
94. Simpang Batahan - Batas Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Mandailing Natal);
95. Simpang Beringin - Hamparan Perak - Batas Kota Medan (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
96. Simpang Durian Mulo - Namu Ukur (Kabupaten Langkat);
97. Simpang IV Hutabarat - Sipahutar (Kabupaten Tapanuli Utara);
98. Simpang Labuhan Bilik - Panipahan (Kabupaten Labuhanbatu);
99. Simpang Marike - Timbang Lawang (Kabupaten Langkat);
100. Simpang Pangkalan Susu - Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat);
101. Simpang Pantai Cermin Kanan - Teluk Mengkudu (Kabupaten Serdang Bedagai);
102. Simpang Pulo Padang - Batahan (Kabupaten Mandailing Natal);
103. Simpang Sukarame - Salak (Kabupaten Pakpak Bharat);
104. Simpang Tanah Abang - Galang - Batas Serdang Bedagai (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai);

105. Simpang Tandoson - Batas Tapanuli Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Utara);
106. Simpang Tandoson - Simangambat - Sipangimbar (Kabupaten Tapanuli Selatan);
107. Simpang Tongkoh - Simpang Sinaman (Kabupaten Karo);
108. Sionggang - Kisaran (Kabupaten Asahan);
109. Sipahutar - Aek Humbang (Kabupaten Tapanuli Utara);
110. Sipangimbar - Batas Padang Lawas Utara (Tolang) (Kabupaten Padang Lawas Utara - Kabupaten Tapanuli Selatan);
111. Sipenggeng - Marancar - Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan);
112. Sipiongot - Batas Labuhan Batu (Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Padang Lawas Utara);
113. Sipiongot - Batas Tapanuli Selatan (Tolang) (Kabupaten Padang Lawas Utara);
114. Sipirok - Simpang Tandoson (Kabupaten Tapanuli Selatan);
115. Siwalawa II - Sirombu (Kabupaten Nias Barat);
116. Sorkam Kiri - Sigambo Gambo (Kabupaten Tapanuli Tengah);
117. Tanah Abang - Sei Buaya (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai);
118. Tanah Jawa - Batas Asahan (Kabupaten Asahan - Kabupaten Simalungun);
119. Tandem Hilir - Simpang Beringin (Kabupaten Deli Serdang);
120. Tanjung Beringin - Bandar Khalipah (Batas Kabupaten Batubara) (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Serdang Bedagai);
121. Tanjung Pura - Tanjung Selamat (Kabupaten Langkat);
122. Tanjung Sarang Elang (Simpang Ajamu) - Simpang Labuhan Bilik (Kabupaten Labuhanbatu);
123. Tanjung Selamat - Simpang 3 Namu Unggas (Kabupaten Langkat);
124. Tara Bintang - Parlilitan (Kabupaten Humbang Hasundutan);
125. Teluk Mengkudu - Tanjung Beringin (Kabupaten Serdang Bedagai);
126. Tiga Juhar - Gunung Meriah (Kabupaten Deli Serdang);
127. Tuhemberua - Lotu (Kabupaten Nias Utara);
128. Ujung Batu - Batas Provinsi Riau (Kabupaten Padang Lawas);;
129. rencana Simpang Tuntungan - Kutalimbaru - Taburan - Tanduk Benua - Sembaikan - Tugu Berastagi (Kota Medan - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo);
130. rencana Pangkalan Susu - Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat); dan;
131. Pantai Labu - Batas Deli Serdang).

d. jalan kolektor primer tiga (JKP-3), meliputi:

1. Aek Humbang - Batas Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Utara);
2. Bandar Khalipah (Batas Kabupaten Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum) (Kabupaten Batu Bara);
3. Batahan - Pelabuhan Palimbangan Ketek (Kabupaten Mandailing Natal);

4. Batas Simalungun - Sondi Raya (Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun);
5. Borbor - Rianiate - (Batas Tapanuli Utara) (Kabupaten Tapanuli Utara);
6. Dolok Sanggul - Onan Ganjang (Kabupaten Humbang Hasundutan);
7. Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labuhan Batu Utara (Kabupaten Asahan);
8. Jalan D.I. Panjaitan (Kota Tanjung Balai) (Kota Tanjungbalai)
9. Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution (Jl. By Pass Ringroad Lintas Timur) (Kota Padangsidimpuan);
10. Jalan Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Jl. Kelurahan Hanopan Padang Sidimpuan Selatan (Jl. Ringroad Lintas Barat) (Kabupaten Tapanuli Selatan);
11. Jalan Musyawarah (Kota Tebing Tinggi) (Kota Tebing Tinggi)
12. Jalan Padangsidimpuan Hutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (Jl. Ringroad Lintas Timur) (Kota Padangsidimpuan);
13. Jalan Sudirman (Kota Gunung Sitoli) (Kota Gunungsitoli);
14. Kampung Binjai - Bandar Khalifah (Kabupaten Serdang Bedagai);
15. Lasara Bagawu - Batas Nias Barat (Kabupaten Nias Barat);
16. Mandrehe - Sirombu (Kabupaten Nias Barat);
17. Natal (Setia Karya) - Batahan (Kabupaten Mandailing Natal);
18. Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria (Batas Tapanuli Utara) (Kabupaten Tapanuli Utara);
19. Pasar I - Pasar XIX (Perbangunan) - Sei Dua - Pasar Banjar (Watas Kota Tanjung Balai) (Kabupaten Asahan);
20. Perdagangan - Bandar Masilam (Batas Kabupaten Batu Bara) (Kabupaten Simalungun);
21. Sei Bejangkar - Tanjung Tiram (Kabupaten Batu Bara);
22. Sei Rampah - Tanjung Bringin (Kabupaten Serdang Bedagai);
23. Siabaksa - Bakkara - Batas Tapanuli Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan);
24. Sibuluan - Aek Horsik (Kabupaten Tapanuli Tengah);
25. Sidikalang - Penjaratan (BatasPakpak Bharat) (Kabupaten Dairi);
26. Sigalingging - Hutajungak (Batas Pakpak Bharat) (Kabupaten Dairi);
27. Silalahi - Batas Kabupaten Karo (Kabupaten Dairi);
28. Silangit - Simpang 3 Muara - Muara - Bakkara (Batas Humbahas) (Kabupaten Humbang Hasundutan);
29. Simpang Belidahan - Dolok Masihul (Kabupaten Serdang Bedagai);
30. Simpang Jambu (Pakpak Bharat) - Hutajungak (Kabupaten Pakpak Bharat);
31. Simpang Lae Pandom - Silalahi (Kabupaten Dairi);
32. Simpang Raya - Sipintu Angin - Pelabuhan Tiga Ras

- (Kabupaten Simalungun);
33. Simpang Sitanggor - Meat (Batas Toba) (Kabupaten Tapanuli Utara);
 34. Simpang Sono (Akses Inalum) - Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram (Kabupaten Batu Bara);
 35. Simpang Sukarame - Tanjung Rahu - Penjaratan (Batas Dairi) (Kabupaten Pakpak Bharat);
 36. Simpang Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas Kabupaten Simalungun) (Kabupaten Batu Bara);
 37. Sipahutar - Janji Maria (Batas Toba) (Kabupaten Tapanuli Utara);
 38. Situnggaling - Tongging - Batas Kabupaten Dairi (Kabupaten Dairi);
 39. Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe (Kabupaten Dairi)
 40. Tanjung Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Batas Labuhanbatu Utara (Kabupaten Asahan);
 41. Tanjung Beringin - PLTA Lau Renun - Pangiringan (Kabupaten Dairi);
 42. Tebing Tinggi (Batas Serdang Bedagai) - Sipispis (Kabupaten Serdang Bedagai);
 43. Teluk Nibung - Pematang Pasir (Batas Kabupaten Asahan) (Kabupaten Asahan);
 44. rencana Hutatinggi - Sibongkaras - Manduamas (Kabupaten Pakpak Bharat - Kabupaten Tapanuli Tengah);
 45. rencana Panyabungan - Pagur - Sibuhuan (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Padang Lawas);
 46. rencana Simpang 3 Tiga Juhar - Rumah Liang Serdang - Barus Jahe - Batas Jalan Provinsi (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo); dan
 47. rencana Panai Hulu - Kualuh Hilir - Kualuh Leidong - Batas Labuhanbatu Utara (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- (3) Jaringan jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berubah status dan fungsinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai kewenangan masing-masing;
 - (5) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
 - a. Binjai - Langsa (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat - Kabupaten Langkat);
 - b. Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai);
 - c. Medan - Binjai (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - d. Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - e. rencana Berastagi - Seribudolok (Kabupaten Karo - Kabupaten Simalungun)
 - f. rencana Binjai - Langsa (Kabupaten Langkat)

- g. rencana Dumai - Sp. Sigambal- Rantau Prapat (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
 - h. rencana Jalan Tol Dalam Kota Medan (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan)
 - i. rencana Kisaran - Tebing Tinggi (Indrapura) (Kabupaten Asahan - Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Simalungun)
 - j. rencana Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar) - Kota Tebing Tinggi)
 - k. rencana Lingkar Luar Kota Medan (Ruas Selatan - Barat) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Binjai)
 - l. rencana Lingkar Luar Kota Medan (Ruas Selatan - Timur) (Kabupaten Deli Serdang)
 - m. rencana Lingkar Luar Kota Medan (Ruas Utara – Barat - Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan)
 - n. rencana Lingkar Luar Kota Medan (Ruas Utara – Timur - Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan)
 - o. rencana Lingkar Luar Medan - Akses Kualanamu (Kabupaten Deli Serdang)
 - p. rencana Medan - Berastagi (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo - Kota Medan)
 - q. rencana Parapat - Tarutung - Sibolga (Kabupaten Simalungun - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Toba - Kota Sibolga)
 - r. rencana Pinangsori - Sicincin (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah)
 - s. rencana Rantau Prapat - Kisaran (Kabupaten Asahan - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Utara)
 - t. rencana Sibolga - Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga)
 - u. rencana Singkil - Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga);
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (7) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. terminal Amplas di Kota Medan;
 - b. terminal Pinang Baris di Kota Medan;
 - c. terminal Tanjung Pinggir di Kota Pematangsiantar;
 - d. terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. terminal Madya Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. terminal Sibolga di Kota Sibolga;
 - g. terminal Sitinjo di Kabupaten Dairi.
 - h. rencana terminal Balige di Kabupaten Toba; dan
 - i. rencana terminal Tuntungan di Kota Medan.
- (8) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. terminal Binjai di Kota Binjai;
 - b. terminal Tanjung Beringin di Kabupaten Langkat;
 - c. terminal Atas Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
 - d. terminal Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang;
 - e. terminal Kabanjahe di Kabupaten Karo;
 - f. terminal Perdagangan di Kabupaten Simalungun;
 - g. terminal Sosorsaba Parapat di Kabupaten Simalungun;
 - h. terminal Sijambi di Kota Tanjung Balai;
 - i. terminal Aek Kanopan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. terminal Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - k. terminal Pangururan di Kabupaten Samosir;
 - l. terminal Faekhu di Kota Gunungsitoli;
 - m. rencana terminal Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - n. rencana terminal Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - o. rencana terminal Polonia di Kota Medan.
- (9) Perubahan status dan fungsi terminal penumpang sebagaimana yang termuat pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan oleh Menteri yang membidangi dan/atau oleh Gubernur sesuai kewenangan masing-masing;
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Terminal Pelabuhan Belawan di Kota Medan;
 - c. Terminal Medan Tuntungan di Kota Medan;
 - d. Terminal Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Terminal KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun;
 - f. Terminal Kargo Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga;
 - g. Terminal Kargo Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai;
 - h. Terminal Kargo Pelabuhan Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 - i. Terminal Kargo Pelabuhan di Pulau - pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;
 - j. rencana Terminal Kawasan Industri Medan (KIM) di Kota Medan;
 - k. rencana Terminal Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan;
 - l. rencana Terminal Kawasan Industri Binjai di Kota Binjai;
 - m. rencana Terminal Kawasan Industri Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang;
 - n. rencana Terminal Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
 - o. rencana Terminal Kawasan Industri Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
 - p. rencana Terminal Berastagi di Kabupaten Karo;
 - q. rencana Terminal Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - r. rencana Terminal Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi; dan
 - s. rencana Terminal Kargo Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan.
- (11) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jembatan timbang UPPKB Dolok Estate di Kabupaten Batu Bara;
 - b. jembatan timbang UPKKB Simpang Runding di Kabupaten Dairi;

- c. jembatan timbang UPKKB Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;
- d. jembatan timbang UPKKB Tanjung Morawa II di Kabupaten Deli Serdang;
- e. jembatan timbang UPKKB Tanjung Morawa I di Kabupaten Deli Serdang;
- f. jembatan timbang UPKKB Simpang Dua di Kota Pematangsiantar;
- g. jembatan timbang UPKKB Aek Batu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- h. jembatan timbang UPKKB Sabungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- i. jembatan timbang UPKKB Mambang Muda di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- j. jembatan timbang UPKKB Gebang di Kabupaten Langkat;
- k. jembatan timbang UPKKB Jembatan Merah di Kabupaten Mandailing Natal;
- l. jembatan timbang UPKKB Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun; dan
- m. jembatan timbang UPKKB PAL XI di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Belawan - Medan (Kota Medan);
 - b. Besitang - Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat);
 - c. Binjai - Besitang (Kabupaten Langkat - Kota Binjai);
 - d. Dolok Merangir - Dolok Batu Nanggar (Kabupaten Simalungun);
 - e. Jalur Kereta Api Pangkalan Brandan (Kabupaten Langkat);
 - f. rencana Jaringan Kereta Api Perkotaan Medan (Mebidangro) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - g. Kisaran - Tanjung Balai (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai);
 - h. Kuala Namu - Medan (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - i. Medan - Bandar Klippa - Batang Kuis - Aras Kabu - Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - j. Medan - Binjai (Kabupaten Deli Serdang - Kota Binjai - Kota Medan);
 - k. Langsa - Besitang (Kabupaten Langkat);
 - l. Medan - Pancur Batu (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - m. Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat (Kabupaten Asahan - Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Utara - Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun - Kota Medan - Kota Tebing Tinggi);

- n. Pematang Siantar - Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar - Kota Tebing Tinggi);
 - o. Sei Mangkei - Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Simalungun);
 - p. rencana Kuala Tanjung - Tanjung Tiram - Sei Balai (Kabupaten Batu Bara);
 - q. rencana Lubuk Pakam - Galang - Bangun Purba (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat);
 - r. rencana Deli Tua - Sibolangit (Kabupaten Deli Serdang);
 - s. rencana Banda Aceh - Meulaboh - Tapaktuan - Subulussalam - Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga);
 - t. rencana Medan - Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan)
 - u. rencana Pematangsiantar - Danau Toba (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
 - v. rencana Pematangsiantar - Pematang Raya - Merek - Kabanjahe - Berastagi (Kabupaten Karo - Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
 - w. rencana Perlanaan - Gunung Bayu (Sei Mangkei) - Pematangsiantar (Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar);
 - x. rencana Rantau Prapat - Aek Nabara - Negeri Lama - Labuhan Bilik (Kabupaten Labuhanbatu - Kota Pematangsiantar);
 - y. rencana Rantau Prapat - Duri - Dumai (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
 - z. rencana Reaktivasi Belawan - Gabion (Kota Medan);
 - aa. rencana Kereta Api Perkotaan Medan (Mebidangro) (Kota Medan);
 - bb. rencana Sibolga - Padang Pariaman (Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga);
 - cc. rencana Sibolga - Padangsidimpuan - Rantau Prapat (Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Padang Lawas Utara - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Padangsidimpuan - Kota Sibolga); dan
 - dd. rencana Tanjung Balai - Bagan Asahan (Kabupaten Asahan - Kota Tanjungbalai).
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Kabupaten Langkat;
 - c. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. Kota Tebing Tinggi;
 - e. Kabupaten Batu Bara;
 - f. Kabupaten Asahan;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu;
 - i. Kabupaten Simalungun;
 - j. Kota Medan;
 - k. Kota Binjai;
 - l. Kota Tanjungbalai;

- m. Kota Pematangsiantar;
 - n. rencana stasiun kereta api Kabupaten Deli Serdang;
 - o. rencana stasiun kereta api Kabupaten Karo;
 - p. rencana stasiun kereta api Kabupaten Batu Bara;
 - q. rencana stasiun kereta api Kabupaten Asahan;
 - r. rencana stasiun kereta api Kabupaten Labuhanbatu;
 - s. rencana stasiun kereta api Kabupaten Simalungun;
 - t. rencana stasiun kereta api Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - u. rencana stasiun kereta api Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - v. rencana stasiun kereta api Kabupaten Mandailing Natal;
 - w. rencana stasiun kereta api Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - x. rencana stasiun kereta api di Kota Medan;
 - y. rencana stasiun kereta api Kota Padangsidimpuan; dan
 - z. rencana stasiun kereta api Kota Sibolga.
- (4) Penambahan, penetapan dan pelaksanaan sistem jaringan kereta api dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarnegara;
 - c. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - d. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - e. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - f. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ajibata - Nainggolan;
 - b. Ajibata - Onan Rungu;
 - c. Ajibata - Pangaloan;
 - d. Ajibata - Porsea;
 - e. Ajibata - Siallagan;
 - f. Ajibata - Sipoltongan;
 - g. Ajibata - Sumber Sari;
 - h. Ajibata - Tomok Tour;
 - i. Balige - Ajibata;
 - j. Balige - Nainggolan;
 - k. Balige - Sampuran;
 - l. Balige - Sibandang;
 - m. Balige - Sipoltongon;
 - n. Muara - Bakkara;
 - o. Muara - Balige;
 - p. Tiga Raja - Lopo Parindo;

- q. Tiga Raja - Tuk-tuk;
 - r. Tongging - Bage;
 - s. rencana Aek Rangat - Onan Baru;
 - t. rencana Aek Rangat - Parbaba;
 - u. rencana Aek Rangat - Silalahi ;
 - v. rencana Ajibata - Urat;
 - w. rencana Balige - Bakkara;
 - x. rencana Balige - Panamean;
 - y. rencana Belawan Lama - Batang Sere;
 - z. rencana Belawan Lama - Karang Gading;
 - aa. rencana Haranggaol - Tigaras;
 - bb. rencana Mogang - Onan Baru;
 - cc. rencana Muara - Mogang;
 - dd. rencana Muara - Tomok;
 - ee. rencana Pardomuan Lottung - Ajibata;
 - ff. rencana Pardomuan Lottung - Panamean ;
 - gg. rencana Porsea - Balige;
 - hh. rencana Sungai Belawan - Danau Siombak;
 - ii. rencana Sungai Deli - Kampung Nelayan;
 - jj. rencana Sungai Percut - Bagan Percut;
 - kk. rencana Tiga Raja - Balige;
 - ll. rencana Tiga Raja - Nainggolan;
 - mm. rencana Tiga Raja - Porsea;
 - nn. rencana Tigaras - Ambarita;
 - oo. rencana Tongging - Haranggaol; dan
 - pp. rencana Tongging – Silalahi.
- (3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Belawan (Medan)- Penang (Malaysia); dan
 - b. Tanjung Balai - *Port of Klang* (Malaysia).
- (4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belawan (Medan) - Batam;
 - b. Belawan (Medan) - Lhokseumawe;
 - c. Belawan (Medan) - Pangkal Pinang - Bangka Belitung;
 - d. Gunungsitoli – Singkil; dan
 - e. Pulau Telo –Teluk Bayur.
- (5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ajibata - Ambarita;
 - b. Ajibata - Tomok;
 - c. Balige - Mogang;
 - d. Balige - Onan Rungu;
 - e. Muara - Nainggolan;
 - f. Muara - Onan Runggu;
 - g. Muara - Sipinging;
 - h. Sibolga - Gunungsitoli;
 - i. Tiga Ras - Simanindo;
 - j. rencana Bakkara - Nainggolan;

- k. rencana Bakkara - Sipingingan;
 - l. rencana Balige - Pangururan;
 - m. rencana Haranggaol - Simanindo;
 - n. rencana Natal - Pulau Pini;
 - o. rencana Sibolga - Teluk Dalam;
 - p. rencana Tanjung Beringin - Pulau Berhala;
 - q. rencana Teluk Dalam - Natal;
 - r. rencana Teluk Dalam - Pulau Telo;
 - s. rencana Tongging - Parbaba;
 - t. rencana Tongging - Simanindo.
- (6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Dermaga Sungai Desa Perlis, Dermaga Sungai Brandan Timur, Dermaga Sungai Jaring Halus, Dermaga Sungai Kuala Besar, Dermaga Sungai Karang Gading di Kabupaten Langkat;
 - b. Dermaga Sungai Paluh Subur, Dermaga Batang Serai, Dermaga Sungai Paluh Makna di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Dermaga Sungai Kampung Nelayan, dan Dermaga Danau Siombak di Kota Medan;
 - d. Dermaga Sungai Teluk Buluh di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. Dermaga Sungai Di Sei Dua di Kabupaten Asahan;
 - f. Dermaga Sungai di Piandang di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - g. Dermaga Sungai Desa Sijawi Jawi, Dermaga Sungai Tanjung Sarang Elang, Dermaga Sungai Dusun Harapan, Dermaga Sungai Labuhan Bilik, Dermaga Sungai Kampung Sipirok di Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Dermaga Muara Batang Gadis Singkoang di Kabupaten Mandailing Natal;
 - i. Dermaga Simanindo, Dermaga Danau Ambarita, Dermaga Siallogan, Dermaga Tuk-tuk, Dermaga Wisata Tuk-tuk, Dermaga Ferry Tomok, Dermaga Sumber Sari, Dermaga Wisata Tomok, Dermaga Lopo Parindo, Dermaga Pardamuan Lottung, Dermaga Danau di Botaen Lontung, Dermaga Lagundi, Dermaga Sitamiang, Dermaga Onan Runggu, Dermaga Wisata Onan Runggu, Dermaga Sipoltongan, Dermaga Sipingingan, Dermaga Nainggolan, Dermaga Mogang, Dermaga Sitinjak, Dermaga Tamba, Dermaga Pintu Batu, Dermaga Pangururan, Dermaga Onan Baru, Dermaga Aek Rangat, Dermaga Parbaba, Dermaga Pantai Indah Situngkir di Kabupaten Samosir
 - j. Dermaga Ferry Ajibata, Dermaga Ajibata (Rakyat), Dermaga Panamean, Dermaga Porsea, Dermaga Balige, Dermaga Danau Desa Meat di Kabupaten Toba;
 - k. Dermaga Sampuran, Dermaga Swasta P. Sibandang, Dermaga P. Sibandang, Dermaga KM Putih Muara I, Dermaga Muara di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - l. Dermaga Simangu Lampe, Dermaga Danau Bakara, Dermaga Marbun Toruan, Dermaga Tipang, Dermaga Onan Labu di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - m. Dermaga Tiga Raja, Dermaga Tiga Ras, Dermaga Haranggaol,

- Dermaga Bage di Kabupaten Simalungun;
- n. Dermaga Tongging di Kabupaten Karo;
 - o. Dermaga Silalahi di Kabupaten Dairi;
 - p. rencana Pelabuhan Danau Siombak di Kota Medan; dan
 - q. rencana Dermaga Bonan Dolok, Dermaga Sabulan, Dermaga Sihotang di Kabupaten Samosir;
- (7) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pelabuhan Sibolga Kelas I di Kota Sibolga;
 - b. Pelabuhan Gunungsitoli Kelas I di Kota Gunungsitoli;
 - c. Pelabuhan Teluk Dalam Kelas I, dan Pelabuhan Pulau Telo Kelas III di Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Pelabuhan Tanjung Balai Kelas III di Kota Tanjungbalai;
 - e. Pelabuhan Pulau Berhala Kelas III di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. Pelabuhan Belawan di Kota Medan;
 - g. rencana Pelabuhan Natal Kelas II di Kabupaten Mandailing Natal;
 - h. rencana Pelabuhan Tanah Maasa Kelas III di Kabupaten Nias Selatan;
 - i. rencana Pelabuhan Tanah Balla Kelas III di Kabupaten Nias Selatan; dan
 - j. rencana Pelabuhan Pulau Pini Kelas III di Kabupaten Nias Selatan.
- (8) Penambahan, penetapan dan pelaksanaan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri dari:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - b. pelabuhan Belawan di Kota Medan; dan
 - c. peningkatan pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelabuhan Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung di Kota Tanjungbalai
 - b. pelabuhan Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 - c. pelabuhan Teluk Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - d. pelabuhan Pangkalan Susu, pelabuhan pengumpul Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat
 - e. pelabuhan Parlimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal
 - f. pelabuhan Pulau Tello di Kabupaten Nias Selatan
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. pelabuhan pengumpan regional (PR), meliputi:
 - 1. PR Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
 - 2. PR Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
 - 3. PR Natal / Sikara-kara di Kabupaten Mandailing Natal;
 - 4. PR Oswald Siahaan / Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 5. PR Pantai Cermin, dan PR Tanjung Beringin di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 6. PR Sei Berombang, dan PR Tanjung Sarang Elang di Kabupaten Labuhanbatu;
 - 7. PR Sirombu di Kabupaten Nias Barat;
 - 8. PR Tanjung Pura di Kabupaten Langkat;
 - 9. PR Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara; dan
 - 10. PR Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal (PL), meliputi:
 - 1. PL Sei Nangka, PL Sei Sembilang, PL Silau Baru di Kabupaten Asahan;
 - 2. PL Kampung Lalang, PL Pangkalan Dodek, PL Perupuk / Medang Deras di Kabupaten Batu Bara;
 - 3. PL Pantai Labu, PL Percut, PL Rantau Panjang di Kabupaten Deli Serdang;
 - 4. PL Ajamu, PL Gajah Mati, PL Labuhan Bilik, PL Pantai Pukat, PL Sei Kubung di Kabupaten Labuhanbatu;
 - 5. PL Simandulang di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - 6. PL Kuala Serapuh, PL Pulau Kampai, PL Tapak Kuda di Kabupaten Langkat;
 - 7. PL Batahan, PL Singkuang, PL Tabuyung di Kabupaten Mandailing Natal;
 - 8. PL Hinako di Kabupaten Nias Barat;
 - 9. PL Labuhan Hiu, PL Lagundri, PL Lahusa, PL Moale, PL Pulau Bais, PL Pulau Simuk, PL Pulau Tanah Bala, PL Pulau Tanahmasa, PL Saero, PL Sigolo-golo, PL Solonako di Kabupaten Nias Selatan;
 - 10. PL Afulu, PL Lahelewau, PL Tuhemberua di Kabupaten Nias Utara
 - 11. PL Sialang Buah di Kabupaten Serdang Bedagai
 - 12. PL Barus, PL Manduamas, PL Muara Tapus, PL Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- (6) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. terminal Multipurpose Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara; dan
 - b. terminal Petikemas Belawan di Kota Medan.
- (7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Kabupaten Batu Bara;
 - d. Kabupaten Langkat;
 - e. Kabupaten Tapanuli Tengah
 - f. Kabupaten Mandailing Natal
 - g. Kota Medan;
 - h. Kota Tanjung Balai;
 - i. Kota Sibolga; dan
 - j. Kota Gunungsitoli.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. pelabuhan perikanan samudera berupa Pelabuhan Perikanan Belawan di Kota Medan;
 - b. pelabuhan perikanan nusantara berupa Pelabuhan Perikanan Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - c. pangkalan pendaratan ikan, meliputi:
 - 1. PPI Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
 - 2. PPI Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Asahan;
 - 3. PPI Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang;
 - 4. PPI Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara;
 - 5. PPI Pulo Tello di Kabupaten Nias Selatan;
 - 6. PPI Teluk Belukar di Kota Gunungsitoli;
 - 7. PPI Kalangan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 8. PPI Tuhemberua, PPI Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
 - 9. rencana PPI Pulau Kampai, rencana PPI Kuala Serapu, rencana PPI Biduk Bubun, rencana PPI Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat;
 - 10. rencana PPI Bagan Percut, rencana PPI Bagan Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 - 11. rencana PPI Bagan Deli di Kota Medan;
 - 12. rencana PPI Sialang Buah, rencana PPI Tanjung Beringin, rencana PPI Bagan Kuala di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 13. rencana PPI Desa Lalang, rencana PPI Pangkalan Dodek, rencana PPI Perupuk di Kabupaten Batu Bara;
 - 14. rencana PPI Sei Berombang di Kabupaten Labuhanbatu;
 - 15. rencana PPI Campae, dan rencana PPI Tanjung Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - 16. rencana PPI Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - 17. rencana PPI Bagan Asahan Baru di Kabupaten Asahan.
- (9) Alur-pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan, meliputi:
 - 1. Belawan – Penang;
 - 2. Tanjung Balai – Batam;
 - 3. Belawan – Tanjung Priok -Tanjung Perak – Makasar – Bitung;

4. Medangderas – Kota Medan – Jakarta;
 5. Jakarta – Belawan;
 6. Teluk Dalam – Hibala – Padang;
 7. Aceh – Padang;
 8. Aceh – Sibolga;
 9. Aceh- Nias – Padang;
 10. Belawan – Tanjung Balai;
 11. Gunungsitoli – Teluk Dalam – Pulau Tello;
 12. Kuala Tanjung;
 13. Lhokseumawe – Belawan;
 14. Pangkalan Susu;
 15. Sibolga – Gunungsitoli;
 16. Teluk Dalam – Sibolga;
 17. Lahewa – Teluk Dalam;
 18. Talawi – Pulau Pandan; dan
 19. Tanjung Tiram – Pulau Pandan.
- b. alur-pelayaran masuk pelabuhan, meliputi:
1. alur pelayaran masuk Pelabuhan Pulau Kampai, Pelabuhan Pangkalan Susu, Pelabuhan Pangkalan Brandan, Pelabuhan Kuala Serapuh, Pelabuhan Tanjung Pura, Pelabuhan Tapak Kuda di Kabupaten Langkat,
 2. alur pelayaran masuk Pelabuhan Belawan Kota Medan,
 3. alur pelayaran masuk Pelabuhan Percut, Pelabuhan Rantau Panjang, Pelabuhan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang,
 4. alur pelayaran masuk Pelabuhan Pantai Cermin, Pelabuhan Sialang Buah, Pelabuhan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,
 5. alur pelayaran masuk Pelabuhan Pangkalan Dodek, Pelabuhan Kampung Lalang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Perupuk/ Medang Deras, Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara,
 6. alur pelayaran masuk Pelabuhan Silau Baru, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Sei Nangka, Pelabuhan Sei Sembilang di Kabupaten Asahan,
 7. alur pelayaran masuk Pelabuhan Simandulang, Pelabuhan Teluk Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
 8. alur pelayaran masuk Pelabuhan Sei Kubung, Pelabuhan Gajah Mati, Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Pelabuhan Ajamu, Pelabuhan Labuhan Bilik, Pelabuhan Pantai Pukat, Pelabuhan Sei Berombang di Kabupaten Labuhanbatu,
 9. alur pelayaran masuk Pelabuhan Manduamas, Pelabuhan Muara Tapus, Pelabuhan Barus, Pelabuhan Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah,
 10. alur pelayaran masuk Pelabuhan Oswald Siahaan / Labuhan Angin, Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga,
 11. alur pelayaran masuk Pelabuhan Singkuang, Pelabuhan Tabuyung, Pelabuhan Natal/ Sikara-kara, Pelabuhan Batahan, Pelabuhan Parlimbangan di Kabupaten Mandailing Natal,
 12. alur pelayaran masuk Pelabuhan Gunungsitoli di Kota

Gunungsitoli,

13. alur pelayaran masuk Pelabuhan Tuhemberua, Pelabuhan Lahewa, Pelabuhan Lahelewau, Pelabuhan Afulu di Kabupaten Nias Utara,
 14. alur pelayaran masuk Pelabuhan Hinako, Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat, dan
 15. alur pelayaran masuk Pelabuhan Batahan, Pelabuhan Labuhan Hiu, Pelabuhan Lagundri, Pelabuhan Lahusa, Pelabuhan Moale, Pelabuhan Parlimbungan, Pelabuhan Pulau Bais, Pelabuhan Pulau Simuk, Pelabuhan Pulau Telo, Pelabuhan Saero, Pelabuhan Sigolo-golo, Pelabuhan Solonako, Pelabuhan Tanah Bala, Pelabuhan Tanahmasa, Pelabuhan Teluk dalam di Kabupaten Nias Selatan.
- (10) Perubahan, penetapan status dan fungsi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai perundang – undangan.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri dari:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandara udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. peningkatan bandar udara Binaka di Kota Gunungsitoli; dan
 - c. peningkatan bandar udara Raja Sisingamangaraja XII di Kabupaten Tapanuli Utara.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bandar udara Sibisa di Kabupaten Toba;
 - b. bandar udara Dr. Ferdinand L. Tobing di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. bandar udara Aek Godang di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - d. bandar udara Lasondre di Kabupaten Nias Selatan;
 - e. rencana bandar udara AH Nasution di Kabupaten Mandailing Natal;
 - f. rencana bandar udara Teluk Dalam/Silambo di Kabupaten Nias Selatan;
 - g. rencana bandar udara Simalungun/Raya di Kabupaten Simalungun;
 - h. rencana bandar udara Aek Nabara di Kabupaten Labuhanbatu;
 - i. rencana bandar udara Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas;
 - j. rencana bandar udara Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan

- k. rencana bandar udara Parbuluan/ Dairi di Kabupaten Dairi.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Deli Serdang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. depot LPG Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
 - b. depot LPG Tandem di Kota Binjai;
 - c. stasiun Gas Wampu di Kota Binjai;
 - d. stasiun Gas Sicanang, Stasiun Gas Paya Pasir, Stasiun Gas Belawan, Stasiun Gas Hamparan Perak di Kota Medan;
 - e. stasiun Gas KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun;
 - f. stasiun Gas Pangkalan Batu, Stasiun Gas Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat;
 - g. stasiun Gas Pantai Pakam Timur di Kabupaten Deli Serdang;
 - h. terminal BBM Medan Gabion, Terminal BBM Medan Anggada, Terminal BBM Labuhan Deli, Terminal BBM Belawan, Terminal BBM Handa Medan di Kota Medan;
 - i. terminal BBM Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 - j. terminal BBM Kisaran di Kabupaten Asahan;
 - k. terminal BBM Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - l. terminal BBM Pematang Siantar di Kota Pematangsiantar; dan

- m. terminal BBM Sibolga di Kota Sibolga.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Pipa Gas Bumi Arun - Belawan (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat - Kota Medan);
 - b. Jaringan Pipa Gas Bumi Bawah Laut (Kabupaten Langkat);
 - c. Jaringan Pipa Gas Bumi Belawan - Kawasan Industri Medan (KIM) (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - d. Jaringan Pipa Gas Bumi Hamparan Perak - Paya Pasir (Kota Medan);
 - e. Jaringan Pipa Gas Bumi Kawasan Industri Medan (KIM) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai - Kabupaten Simalungun - Kota Medan);
 - f. Jaringan Pipa Gas Bumi KEK Sei Mangkei - Dumai (Kabupaten Asahan - Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Labuhanbatu Utara - Kabupaten Simalungun);
 - g. Jaringan Pipa Gas Bumi Medan - Kuala Tanjung (Kabupaten Batu Bara - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Medan);
 - h. Jaringan Pipa Gas Bumi Pangkalan Batu - Pangkalan Brandan (Kabupaten Langkat);
 - i. Jaringan Pipa Gas Bumi Pangkalan Brandan - Wampu (Kabupaten Langkat - Kota Binjai);
 - j. Jaringan Pipa Gas Bumi Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang - Kota Medan);
 - k. Jaringan Pipa Gas Bumi Wampu - Belawan (Kabupaten Deli Serdang - Kota Binjai - Kota Medan);
 - l. Jaringan Pipa Minyak Bawah Laut (Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Langkat - Kota Gunungsitoli - Kota Medan); dan
 - m. Jaringan Pipa Minyak Kualanamu (Kabupaten Deli Serdang).

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), berada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berada di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Medan;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), berada di Kota Medan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), berada di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), berada di Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Medan;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), berada di Kota Padangsidimpuan;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), berada di Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kota Pematangsiantar;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), berada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - j. Pembangkit listrik lainnya, berupa:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), berada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 2. Pembangkit Listrik Biomassa Sawit (PLTBS), berada di Kabupaten Simalungun;
 - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), berada di Kota Medan;
 - 4. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), berada di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi; dan
 - 5. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), berada di Kota Gunungsitoli dan Kota Medan; dan
 - 6. PS Sumatera Pump Storage, berada di Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Toba.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berada di

Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi;

2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebar di seluruh kabupaten/kota; dan
3. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) berada di Kota Medan.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik tersebar di kabupaten/kota;
- c. jaringan kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik berupa alur kabel listrik bawah laut di perairan Kabupaten Langkat;
- d. gardu listrik, meliputi:
 1. GI Kisaran dan GI PT Inalum di Kabupaten Asahan;
 2. GI Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 3. GI Sidikalang dan GIS Renun di Kabupaten Dairi;
 4. GI Galang, GI KIM, GI Kuala Namu, GI Namurambe, GI Paya Geli, GI Sei Rotan, GI Selayang, GI Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang;
 5. GI Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 6. GI Brastagi dan GI Wampu di Kabupaten Karo;
 7. GI Labuhan Bilik dan GI Rantau Prapat di Kabupaten Labuhanbatu;
 8. GI Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 9. GI Aek Kanopan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 10. GI Pangkalan Brandan, GI Tanjung Pura dan GI Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
 11. GI Panyabungan dan GI Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal;
 12. GI Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan;
 13. GI Sihubuan di Kabupaten Padang Lawas;
 14. GI Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 15. GI Siempat Rube (Salak) di Kabupaten Pakpak Bharat;
 16. GI Pangururan dan GI Tele di Kabupaten Samosir;
 17. GI Gunung Para, GI Perbaungan, dan GI Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai;
 18. GI Negeri Dolok, GI Pematang Siantar, GI Perdagangan dan GI Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun;
 19. GI Agincourt Resources Martabe dan GI Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 20. GI Labuhan Angin, GI Sibolga, GI Sipan 1, dan GI Sipan 2 di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 21. GI Tarutung, GI Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara;
 22. GI Hasang, GI Porsea, GI Asahan I, dan GI Simangkuk di Kabupaten Toba;
 23. GI Binjai di Kota Binjai;
 24. GI Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;

25. GI Belawan, GI Denai, GI Glugur, GI Labuhan, GI Lamhotma, GI Mabar, GI Paya Pasir, GI Titi Kuning, GIS Jalan Listrik di Kota Medan;
 26. GI Padangsidimpuan dan GI New Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan;
 27. GI Tanjung Balai di Kota Tanjungbalai;
 28. rencana GI PT. MNA di Kabupaten Batu Bara;
 29. rencana GI Dairi dan GI Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi;
 30. rencana GI Pancing, GI Percut (Medan Timur) dan GITET Medan Barat di Kabupaten Deli Serdang;
 31. rencana GI Simonggo dan GI Parlilitan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 32. rencana GITET Rantau Prapat di Kabupaten Labuhanbatu;
 33. rencana GI Kuala di Kabupaten Langkat;
 34. rencana GI Natal di Kabupaten Mandailing Natal;
 35. rencana GI PLTA Kualo dan GI Sibisa (DPSP Toba) di Kabupaten Toba;
 36. rencana GI New Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 37. rencana GIS Kesawan/Kota2, GIS Batu Gingging dan GIS Kota 1 di Kota Medan; dan
 38. rencana GI Sei Tualang Raso di Kota Tanjungbalai.
- (4) jaringan dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar diseluruh kabupaten/kota, meliputi:
 - a. jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik di seluruh kabupaten/kota;
 - b. jaringan tetap berupa kabel bawah laut untuk telekomunikasi di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga; dan
 - c. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (3) jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun bumi di Kabupaten Karo; dan
 - b. pengembangan jaringan bergerak satelit pada pulau – pulau kecil di

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

- (4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yang melayani:
 1. D.I Bandar Sidoras di daerah Kabupaten Deli Serdang;
 2. D.I Batang Angkola di daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. D.I Batang Batahan di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 4. D.I Batang Gadis di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 5. D.I Batang Ilung di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 6. D.I Kerasaan di daerah Kabupaten Simalungun;
 7. D.I Namu Sira Sira di daerah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;
 8. D.I Paya Sordang di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan;
 9. D.I Perkotaan di daerah Kabupaten Batu Bara;
 10. D.I Sei Belutu di daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 11. D.I Sungai Ular di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. jaringan irigasi kewenangan provinsi yang melayani:

1. D.I Aek Mandosi di daerah Kabupaten Toba;
2. D.I Aek Sibundong di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. D.I Aek Sigeaon di daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. D.I Badiri Lopian di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. D.I Bah Horas Hulu Tongah di daerah Kabupaten Simalungun;
6. D.I Bah Korah II N Bosar di daerah Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar;
7. D.I Bah Tonang di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Simalungun;
8. D.I Bah Tongguran I di daerah Kabupaten Simalungun;
9. D.I Balangka Sitongkon di daerah Kabupaten Padang Lawas;
10. D.I Bekala di daerah Kabupaten Deli Serdang;
11. D.I Bulu Duri di daerah Kabupaten Dairi;
12. D.I Cinta Maju Cinta Damai di daerah Kabupaten Batu Bara;
13. D.I Desa Gajah/ Siluar di daerah Kabupaten Asahan;
14. di daerah Kabupaten Batu Bara;
15. D.I Desa Gajah/ Siluar/ Air Putih di daerah Kabupaten Asahan;
16. D.I Gido Zebua di daerah Kabupaten Nias;
17. D.I Hinalang di daerah Kabupaten Toba;
18. D.I Javacolonisasi Purbogondo di daerah Kabupaten Simalungun;
19. D.I Kwala Gunung di daerah Kabupaten Batu Bara;
20. D.I Lae Ordi di daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
21. D.I Langau di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. D.I Manik Rambung di daerah Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar;
23. D.I Medan Krio di daerah Kabupaten Deli Serdang;
24. D.I Mombangboru di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. D.I Naga Sompah di daerah Kabupaten Simalungun;
26. D.I Namo Rambe di daerah Kabupaten Deli Serdang;
27. D.I Napa Tanjung Beringin di daerah Kabupaten Padang Lawas;
28. D.I Padang Garugur Kiri-Kanan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
29. D.I Panambean P Tongah di daerah Kabupaten Simalungun;
30. D.I Panca Arga di daerah Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara;
31. D.I Pandurungan Sitandiang di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
32. D.I Parit Lompaten di daerah Kabupaten Karo;
33. D.I Parmiahan Hutapaung di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
34. D.I Paya Lombang di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi;
35. D.I Pekan Dolok di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
36. D.I Pekan Kemis di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. D.I Pintu Langit di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan

Kota Padangsidimpuan;

38. D.I Purwodadi di daerah Kabupaten Batu Bara;
 39. D.I Raja Hombang di daerah Kabupaten Simalungun;
 40. D.I Raja Maligas di daerah Kabupaten Simalungun;
 41. D.I Rambung Merah di daerah Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar;
 42. D.I Rantau Panjang/ Serdang di daerah Kabupaten Deli Serdang;
 43. D.I Roburan Maga di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 44. D.I Secanggang di daerah Kabupaten Langkat;
 45. D.I Sei Balai di daerah Kabupaten Batu Bara;
 46. D.I Sei Wampu di daerah Kabupaten Langkat;
 47. D.I Serbangan di daerah Kabupaten Asahan;
 48. D.I Siborna di daerah Kabupaten Padang Lawas;
 49. D.I Sidoras di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba;
 50. D.I Sigorbus di daerah Kabupaten Padang Lawas;
 51. D.I Sijambi di daerah Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjungbalai;
 52. D.I Sijambur di daerah Kabupaten Toba;
 53. D.I Silau Barat di daerah Kabupaten Asahan;
 54. D.I Simangatasi di daerah Kabupaten Toba;
 55. D.I Simarimbun di daerah Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar;
 56. D.I Simodong di daerah Kabupaten Batu Bara;
 57. D.I Simok mok di daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 58. D.I Sipirok di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 59. D.I Suka Makmur di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Simalungun;
 60. D.I Tanjung Muda di daerah Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Simalungun;
 61. D.I Tapus di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 62. D.I Tele Harian Boho, Limbong dan Pangasean di daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Sistem jaringan irigasi lainnya berupa kewenangan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 21

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kanal *Flood Way* Deli Percut di daerah Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang;
- b. Kanal Flood Way Deli Percut di Kecamatan Medan Amplas di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan;
- c. Kanal Retensi Simbahe River Bank di Kecamatan Kutalimbaru di daerah Kabupaten Deli Serdang;
- d. Sistem Pengaman Pantai Kuala Tanjung di daerah Kabupaten Batu Bara;
- e. Sistem Pengaman Pantai PKSN Medan di daerah Kabupaten Deli Serdang;
- f. Sistem Pengaman Pantai PPKT Pulau Berhala di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. Sistem Pengendalian Banjir Aek Asahan di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kota Tanjungbalai;
- h. Sistem Pengendalian Banjir Aek Kanopan di daerah Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- i. Sistem Pengendalian Banjir Aek Kolang di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- j. Sistem Pengendalian Banjir Aek Natas di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- k. Sistem Pengendalian Banjir Aek Sibundung di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
- l. Sistem Pengendalian Banjir Aek Sigeaon di daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- m. Sistem Pengendalian Banjir Bah Lombut di daerah Kabupaten Simalungun;
- n. Sistem Pengendalian Banjir Batang Angkola di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan;
- o. Sistem Pengendalian Banjir Batang Ayumi di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan;
- p. Sistem Pengendalian Banjir Batang Gadis di daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- q. Sistem Pengendalian Banjir Batang Natal di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- r. Sistem Pengendalian Banjir Batang Pane di daerah Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- s. Sistem Pengendalian Banjir Batang Toru di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
- t. Sistem Pengendalian Banjir Kualuh Bilah di daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- u. Sistem Pengendalian Banjir Lae Bangko di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- v. Sistem Pengendalian Banjir Lae Bongkaras di daerah Kabupaten Dairi;
- w. Sistem Pengendalian Banjir Lae Kerasaan di daerah Kabupaten

Simalungun;

- x. Sistem Pengendalian Banjir Lae Renun di daerah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Karo;
- y. Sistem Pengendalian Banjir Le Eho di daerah Kabupaten Nias Selatan;
- z. Sistem Pengendalian Banjir Le Idanoi di daerah Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli;
- aa. Sistem Pengendalian Banjir Le Mola di daerah Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan;
- bb. Sistem Pengendalian Banjir Le Oyo di daerah Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara;
- cc. Sistem Pengendalian Banjir Le Sowu di daerah Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli;
- dd. Sistem Pengendalian Banjir Sei Batang Serangan di daerah Kabupaten Langkat;
- ee. Sistem Pengendalian Banjir Sei Belawan di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan;
- ff. Sistem Pengendalian Banjir Sei Belumai di daerah Kabupaten Deli Serdang;
- gg. Sistem Pengendalian Banjir Sei Belutu di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Simalungun;
- hh. Sistem Pengendalian Banjir Sei Besitang di daerah Kabupaten Langkat;
- ii. Sistem Pengendalian Banjir Sei Bingai di daerah Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai;
- jj. Sistem Pengendalian Banjir Sei Deli di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan;
- kk. Sistem Pengendalian Banjir Sei Kare di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Simalungun;
- ll. Sistem Pengendalian Banjir Sei Kualuh di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Toba;
- mm. Sistem Pengendalian Banjir Sei Lapan di daerah Kabupaten Langkat;
- nn. Sistem Pengendalian Banjir Sei Padang di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi;
- oo. Sistem Pengendalian Banjir Sei Percut di daerah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kota Medan;
- pp. Sistem Pengendalian Banjir Sei Silau di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, dan Kota Tanjungbalai;
- qq. Sistem Pengendalian Banjir Sei Silau Tuwa di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Simalungun;
- rr. Sistem Pengendalian Banjir Sei Ular di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai;
- ss. Sistem Pengendalian Banjir Sei Wampu di daerah Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat;
- tt. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Aek Pohon di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- uu. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Aek Siandurian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

- vv. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Aek Sirahar di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - ww. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Barumun di daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - xx. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Batu Gaga di daerah Kabupaten Simalungun;
 - yy. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Gambus di daerah Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Simalungun;
 - zz. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Humanga di daerah Kabupaten Nias Utara;
 - aaa. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Idanogawo di daerah Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan;
 - bbb. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Lahome di daerah Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan;
 - ccc. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Le Muzoi di daerah Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara;
 - ddd. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Sigumbang di daerah Kabupaten Karo;
 - eee. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Silang di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - fff. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Siparbue di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - ggg. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Suka di daerah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar;
 - hhh. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Tamba di daerah Kabupaten Samosir; dan
 - iii. Sistem Pengendalian Banjir Sungai Tanjung di daerah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pompa banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan;
 - b. sabo dam Lou Borus di Kabupaten Karo;
 - c. rencana Waduk Tembengan, Waduk Lau Simeme, Waduk Namobatang dan Waduk Beranti di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. rencana Bangunan Pengendalian Banjir Rob Belawan di Kota Medan;
 - e. rencana Check Dam Sungai Batu Gaga di Kabupaten Simalungun;
 - f. rencana Check Dam Sungai Siparbue di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - g. rencana Waduk Beranti di hulu Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 - h. rencana Waduk Lau Simeme di hulu Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang;
 - i. rencana Waduk Namobatang di hulu Sungai Deli di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - j. rencana Waduk Tembengan di hulu Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang.

Paragraf 4
Bangunan Sumber Daya Air
Pasal 22

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Bendungan, meliputi:
 1. bendungan Siruar, bendungan Sigura-gura, bendungan Tangga di Kabupaten Toba;
 2. bendungan Sei Wampu di Kabupaten Langkat;
 3. bendungan Sipansihaporas di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang;
 5. rencana bendungan Bah Bolon di Kabupaten Simalungun;
 6. rencana bendungan Bah Tongah di Kota Pematangsiantar;
 7. rencana bendungan Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 8. rencana Bendungan Batang Batahan di Kabupaten Mandailing Natal;
 9. rencana bendungan Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal;
 10. rencana bendungan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara;
 11. rencana bendungan Beranti di Kabupaten Deli Serdang; dan
 12. rencana bendungan Namobatang di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Prasarana irigasi berupa bendung irigasi berada di daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kota Padangsidimpuan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berupa pengembangan sistem jaringan prasarana air minum yang meliputi:
 - a. SPAM Regional MEBIDANG di Kota Binjai;
 - b. SPAM Denai I di Kota Medan;
 - c. SPAM Sunggal di Kota Medan;
 - d. SPAM Martubung di Kota Medan;
 - e. SPAM Belumai di Kabupaten Deli Serdang;
 - f. SPAM Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang;
 - g. SPAM Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
 - h. SPAM Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;
 - i. SPAM Limau Manis di Kabupaten Deli Serdang;
 - j. SPAM IKK Kabupaten Samosir di Kabupaten Samosir;
 - k. SPAM IKK Siantar Narumonda di Kabupaten Toba;
 - l. SPAM Kawasan Pangururan di Kabupaten Samosir;
 - m. SPAM Lazafahowu di Kabupaten Nias Selatan;
 - n. rencana SPAM Brayan, SPAM Johor, dan SPAM Denai II di Kota Medan;
 - o. rencana SPAM Lau Simeme, SPAM Pancur Batu, SPAM Tuntungan, dan SPAM Patumbak di Kabupaten Deli Serdang;
 - p. rencana SPAM Regional Gunungsitoli - Nias di Kota Gunungsitoli;
 - q. rencana SPAM Regional Padangsidimpuan - Tapanuli Tengah di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Padangsidimpuan;
 - r. rencana SPAM Regional SERITI di Kota Tebing Tinggi;
 - s. rencana SPAM Regional Tanjungbalai - Asahan di Kabupaten Asahan; dan
 - t. rencana SPAM Sei Bingei di Kota Binjai.
- (2) Pengembangan dan sistem penyediaan air minum lainnya dapat dilakukan/ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SPALD-T Regional Kota Medan (IPAL Cemara) di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. SPALD-T Regional Parapat (IPAL Ajibata) di Kabupaten Toba;
 - c. SPAL Regional Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli; dan
 - d. jaringan sistem pengelolaan air limbah di daerah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, dan Kota Medan.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah lainnya dapat dilakukan/ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TPA Regional Aek Nabobar (Tapanuli Tengah) di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. TPA Regional Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar (Simalungun) di Kabupaten Simalungun;
 - c. TPA Regional Kepulauan Nias (Kota Gunung Sitoli) di Kota Gunungsitoli;
 - d. rencana TPA Regional Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi (Serdang Bedagai) di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. rencana TPA Regional Kawasan Perkotaan Mebidangro (Deli Serdang) di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - f. rencana TPA Regional Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan (Asahan) di Kabupaten Asahan.
- (2) Pengembangan dan sistem jaringan persampahan lainnya dapat dilakukan/ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.026.170 (dua juta dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh) hektar, terdiri dari:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

- bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. kawasan hutan adat; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 29

Badan air yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 126.663 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.179.168 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan), meliputi:
 - a. Kabupaten Nias;
 - b. Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. Kabupaten Tapanuli tengah;
 - e. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. Kabupaten Toba;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Asahan;
 - i. Kabupaten Simalungun;
 - j. Kabupaten Dairi;
 - k. Kabupaten Karo;
 - l. Kabupaten Deli Serdang;
 - m. Kabupaten Langkat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;
 - o. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - p. Kabupaten Pakpak Bharat;
 - q. Kabupaten Samosir;
 - r. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - s. Kabupaten Batu Bara;
 - t. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - u. Kabupaten Padang Lawas;
 - v. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - w. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - x. Kabupaten Nias Utara;
 - y. Kabupaten Nias Barat;
 - z. Kota Sibolga; dan
 - aa. Kota Gunungsitoli.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

- bawahannya di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan.
- (3) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan konservasi dan Kawasan perikanan, ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*).
 - (4) Luas Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (*holding zone*).
 - (5) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan konservasi seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar di Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar, tersebar di Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - (6) Zona Tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c seluas kurang lebih 12.338 (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Dairi;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. Kabupaten Karo;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. Kabupaten Langkat;
 - k. Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kabupaten Nias;
 - m. Kabupaten Nias Barat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;
 - o. Kabupaten Nias Utara;
 - p. Kabupaten Samosir;
 - q. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - r. Kabupaten Simalungun;

- s. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- t. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- u. Kabupaten Tapanuli Utara;
- v. Kabupaten Toba;
- w. Kota Gunungsitoli;
- x. Kota Sibolga; dan
- y. Kota Tanjungbalai.

Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d seluas kurang lebih 654.549 (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. Suaka Margasatwa Dolok Surungan, terletak di Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Toba;
 - b. Suaka Margasatwa Karang Gading/ Langkat Timur Laut, terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat;
 - c. Suaka Margasatwa Barumon, terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. Suaka Margasatwa Siranggas, terletak di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - e. Cagar Alam Sibolangit, terletak di Kabupaten Deli Serdang;
 - f. Cagar Alam Batu Ginurit, Cagar Alam Sei Ledong, terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - g. Cagar Alam Batu Gajah, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja, Cagar Alam Martelu Purba, terletak di Kabupaten Simalungun;
 - h. Cagar Alam Dolok Sibual-buali, Cagar Alam Lubuk Raya, terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. Cagar Alam Dolok Sipirok, terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - j. Cagar Alam Dolok Saut, terletak di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - k. Taman Wisata Alam Sicikeh-cikeh, terletak di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - l. Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang, terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - m. Taman Wisata Alam Deleng Lancuk, terletak di Kabupaten Karo;
 - n. Taman Wisata Alam Holiday Resort, terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - o. Taman Nasional Gunung Leuser, terletak di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang;
 - p. Taman Nasional Batang Gadis, terletak di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - q. Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai, terletak di Kabupaten Padang Lawas;
 - r. Taman Hutan Raya Lae Kombih, terletak di Kabupaten Pakpak Bharat;

- s. Taman Buru Pulau Pini, terletak di Kabupaten Nias Selatan;
- t. Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pulau Salahnama, terletak di Kabupaten Batu Bara;
- u. Kawasan Konservasi Perairan Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya, terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- v. Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Sirombu, terletak di Kabupaten Nias Barat;
- w. Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pulau Pini, Kawasan Konservasi Perairan Pulau-Pulau Batu dan Perairan Sekitarnya, terletak di Kabupaten Nias Selatan; dan
- x. Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya, terletak di Kabupaten Nias Utara.

Pasal 33

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 40.535 (empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kabupaten Batu Bara;
 - b. Kabupaten Langkat;
 - c. Kabupaten Mandailing Natal;
 - d. Kabupaten Nias;
 - e. Kabupaten Nias Selatan;
 - f. Kabupaten Nias Utara; dan
 - g. Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pengembangan kawasan konservasi perairan untuk menunjang rencana pengelolaan dan pengendalian laut.

Pasal 34

Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) hektar, meliputi:

- a. Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- c. Kabupaten Toba.

Pasal 35

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas kurang lebih 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi:

- a. Kabupaten Asahan;
- b. Kabupaten Batu Bara;
- c. Kabupaten Deli Serdang;
- d. Kabupaten Labuhanbatu;

- e. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- f. Kabupaten Langkat;
- g. Kabupaten Mandailing Natal;
- h. Kabupaten Nias;
- i. Kabupaten Nias Selatan;
- j. Kabupaten Nias Utara;
- k. Kabupaten Serdang Bedagai;
- l. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- m. Kota Gunungsitoli; dan
- n. Kota Medan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.090.928 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar, terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 1.369.838 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Dairi;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. Kabupaten Karo;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. Kabupaten Langkat;
 - k. Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kabupaten Nias;
 - m. Kabupaten Nias Barat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;

- o. Kabupaten Nias Utara;
- p. Kabupaten Padang Lawas;
- q. Kabupaten Padang Lawas Utara;
- r. Kabupaten Pakpak Bharat;
- s. Kabupaten Samosir;
- t. Kabupaten Serdang Bedagai;
- u. Kabupaten Simalungun;
- v. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- w. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- x. Kabupaten Tapanuli Utara;
- y. Kabupaten Toba;
- z. Kota Gunungsitoli; dan
- aa. Kota Padangsidimpuan.

Pasal 38

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 3.797.450 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Dairi;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. Kabupaten Karo;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. Kabupaten Langkat;
 - k. Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kabupaten Nias;
 - m. Kabupaten Nias Barat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;
 - o. Kabupaten Nias Utara;
 - p. Kabupaten Padang Lawas;
 - q. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - r. Kabupaten Pakpak Bharat;
 - s. Kabupaten Samosir;
 - t. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - u. Kabupaten Simalungun;
 - v. Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - w. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - x. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - y. Kabupaten Toba;
 - z. Kota Binjai;
 - aa. Kota Gunungsitoli;
 - bb. Kota Medan;
 - cc. Kota Padangsidimpuan;

- dd. Kota Pematangsiantar;
 - ee. Kota Tanjungbalai; dan
 - ff. Kota Tebing Tinggi.
- (2) Dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 283.601 (dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus satu) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Dairi;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. Kabupaten Karo;
 - g. Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. Kabupaten Langkat;
 - k. Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kabupaten Nias;
 - m. Kabupaten Nias Barat;
 - n. Kabupaten Nias Selatan;
 - o. Kabupaten Nias Utara;
 - p. Kabupaten Padang Lawas;
 - q. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - r. Kabupaten Pakpak Bharat;
 - s. Kabupaten Samosir;
 - t. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - u. Kabupaten Simalungun;
 - v. Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - w. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - x. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - y. Kabupaten Toba;
 - z. Kota Binjai;
 - aa. Kota Gunungsitoli;
 - bb. Kota Padangsidimpuan;
 - cc. Kota Pematangsiantar;
 - dd. Kota Tanjungbalai; dan
 - ee. Kota Tebing Tinggi.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk diacu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Selain KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan KP2B baru dalam kawasan pertanian dan/atau luar kawasan pertanian dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c

seluas kurang lebih 3.401.690 (tiga juta empat ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh) hektar, terdiri dari:

- a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya;
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di perairan laut hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Malaka mencakup wilayah pesisir pantai timur dan Samudera Hindia mencakup wilayah pesisir pantai barat; dan
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budi daya di laut dan budidaya di darat, meliputi
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Labuhanbatu;
 - d. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - e. Kabupaten Langkat;
 - f. Kabupaten Mandailing Natal;
 - g. Kabupaten Nias;
 - h. Kabupaten Nias Selatan;
 - i. Kabupaten Nias Utara;
 - j. Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - k. Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 40

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar berada di wilayah pesisir Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 41

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 46.512 (empat puluh enam ribu lima ratus dua belas) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara; dan
 - c. Kabupaten Langkat;
- (2) Terdapatnya kawasan potensi pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan lainnya, diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f seluas kurang lebih 35.280 (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Batu Bara;
 - b. Kabupaten Serdang Bedagai;

- c. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Asahan;
 - f. Kabupaten Labuhanbatu;
 - g. Kabupaten Langkat;
 - h. Kabupaten Simalungun;
 - i. Kota Medan;
 - j. Kota Binjai; dan
 - k. Kota Gunungsitoli.
- (2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g seluas kurang lebih 20.385 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, meliputi:
- a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Deli Serdang;
 - d. Kabupaten Karo;
 - e. Kabupaten Langkat;
 - f. Kabupaten Mandailing Natal;
 - g. Kabupaten Nias;
 - h. Kabupaten Nias Barat;
 - i. Kabupaten Nias Selatan;
 - j. Kabupaten Nias Utara;
 - k. Kabupaten Samosir;
 - l. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - m. Kabupaten Simalungun;
 - n. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - o. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - p. Kabupaten Toba;
 - q. Kota Gunungsitoli;
 - r. Kota Sibolga.
- (2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat kawasan pariwisata dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 44

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan seluas kurang lebih 292.699 (dua ratus sembilan puluh

dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang meliputi seluruh kabupaten/kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i seluas kurang lebih 124.025 (seratus dua puluh empat ribu dua puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Deli Serdang;
 - d. Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. Kabupaten Langkat;
 - f. Kabupaten Mandailing Natal;
 - g. Kabupaten Nias;
 - h. Kabupaten Nias Barat;
 - i. Kabupaten Nias Selatan;
 - j. Kabupaten Nias Utara;
 - k. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - l. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - m. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - n. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - o. Kabupaten Toba;
 - p. Kota Gunungsitoli;
 - q. Kota Medan; dan
 - r. Kota Sibolga.
- (2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat kawasan transportasi dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j seluas kurang lebih 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kabupaten Asahan;
 - b. Kabupaten Batu Bara;
 - c. Kabupaten Dairi;
 - d. Kabupaten Deli Serdang;
 - e. Kabupaten Karo;
 - f. Kabupaten Labuhanbatu;
 - g. Kabupaten Langkat;
 - h. Kabupaten Mandailing Natal;
 - i. Kabupaten Nias Selatan;
 - j. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - k. Kabupaten Serdang Bedagai;
 - l. Kabupaten Simalungun;

- m. Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - n. Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - o. Kabupaten Tapanuli Utara;
 - p. Kabupaten Toba;
 - q. Kota Binjai;
 - r. Kota Gunungsitoli;
 - s. Kota Medan;
 - t. Kota Padangsidimpuan;
 - u. Kota Pematangsiantar;
 - v. Kota Sibolga;
 - w. Kota Tanjungbalai;
 - x. Kota Tebing Tinggi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pangkalan militer atau kesatrian;
 - b. daerah latihan militer;
 - c. instalasi militer;
 - d. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
 - e. objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - f. kepentingan pertahanan udara; dan
 - g. markas komando dan kantor kepolisian.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota
- (4) Terkait fungsi pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara/temporer dan atau bertampalan dengan kawasan lain ditambahkan dalam ketentuan khusus sebagai kawasan yang bertampalan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi:
- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi Kota Medan – Kota Binjai – Kabupaten Deli Serdang – Kabupaten Karo;
 - b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup, berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan Danau Toba dan sekitarnya; dan
 - c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara berupa pengembangan/peningkatan kualitas kawasan perbatasan negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, dan Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. KSP Kawasan Hilirisasi Perkebunan dan Bioindustri Pantai Timur,

- meliputi wilayah daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. KSP Kawasan Metropolitan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang, meliputi wilayah daerah Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kota Medan;
 - c. KSP Kawasan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Agropolitan Berkelanjutan Danau Toba, meliputi wilayah daerah Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba;
 - d. KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Afirmasi Kepulauan Nias, meliputi wilayah daerah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara; dan Kota Gunungsitoli;
 - e. KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya, meliputi wilayah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga;
 - f. KSP Kawasan Perdagangan dan Perikanan Kisaran-Tanjungbalai, meliputi wilayah daerah Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjungbalai.
 - g. KSP Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - h. KSP Kawasan Religi Dan Situs Candi di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara;
 - i. KSP Kawasan Ekosistem Leuser di Kabupaten Langkat;
 - j. KSP Kawasan Perlindungan Ekosistem Batang Gadis berada di Kabupaten Mandailing Natal;
 - k. KSP Kawasan Ekosistem Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 - l. KSP Kawasan Perlindungan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak berada di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 48

- (1) KSP Kawasan Hilirisasi Perkebunan dan Bioindustri Pantai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Hilirisasi Perkebunan dan Bioindustri Pantai Timur adalah untuk mewujudkan kawasan hilirisasi

perkebunan dan bioindustri yang terintegrasi, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, efisiensi rantai pasok berbasis sumber daya lokal, serta pengelolaan lingkungan yang tangguh terhadap bencana.

- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Hilirisasi Perkebunan dan Bioindustri Pantai Timur diarahkan sebagai berikut:
- a. penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, jembatan, serta irigasi yang mendukung rantai pasok industri hilir;
 - b. pengembangan kluster bioindustri berbasis komoditas perkebunan (sawit, karet, tebu, dan kelapa) untuk menghasilkan produk turunan;
 - c. peningkatan infrastruktur pengendali banjir dan sistem drainase terpadu guna menjaga keberlanjutan kegiatan industri dan permukiman produktif;
 - d. optimalisasi kawasan sentra produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar sebagai penyedia bahan baku utama industri hilir dan bioindustri;
 - e. rehabilitasi serta perlindungan kawasan pesisir, sempadan sungai, dan lahan gambut untuk menjamin daya dukung lingkungan terhadap kegiatan bioindustri; dan
 - f. penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan inovasi bioindustri berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) KSP Kawasan Metropolitan Industri Medan – Binjai - Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Metropolitan Industri Medan – Binjai - Deli Serdang adalah untuk mewujudkan kawasan metropolitan industri yang hijau, berdaya saing, dan inklusif melalui penguatan infrastruktur lingkungan dan energi, pengembangan ekonomi kreatif dan pertanian modern berbasis kearifan lokal, serta peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Metropolitan Industri Medan – Binjai - Deli Serdang diarahkan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan lingkungan terpadu melalui pembangunan TPST Regional, PLTSa, dan SPAL Regional untuk mendukung kota metropolitan yang bersih, efisien, dan rendah emisi;
 - b. penguatan kawasan industri hijau dan biru dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan di sentra industri dan kawasan pesisir;
 - c. rehabilitasi mangrove dan pesisir berbasis masyarakat sebagai zona penyangga ekologis untuk mitigasi bencana serta perlindungan kawasan pantai timur;

- d. pengembangan kawasan unggulan pangan dan peternakan sebagai basis ketahanan pangan perkotaan dan penguatan ekonomi lokal.
- e. peningkatan produktivitas ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi melalui pengembangan Sentra Industri Kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara sebagai pusat inovasi dan wirausaha muda;
- f. penguatan konektivitas antar pusat kegiatan metropolitan untuk memperlancar distribusi hasil industri, pertanian, dan perikanan antar wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang; dan
- g. penerapan prinsip ekonomi hijau dan sirkular pada kegiatan industri dan perkotaan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.

Pasal 50

- (1) KSP Kawasan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Agropolitan Berkelanjutan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Agropolitan Berkelanjutan Danau Toba adalah untuk mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai pusat pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan agropolitan unggulan yang terintegrasi secara ekologis, ekonomi, dan budaya, melalui penguatan infrastruktur, ketahanan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan diversifikasi ekonomi hijau.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Agropolitan Berkelanjutan Danau Toba diarahkan sebagai berikut:
 - a. penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan ruas jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung pariwisata untuk memperlancar akses ke destinasi utama Danau Toba dan kawasan agropolitan sekitarnya;
 - b. pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal serta integrasi antara sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata;
 - c. peningkatan infrastruktur pengendali banjir dan sistem pengelolaan air limbah (SPAL Regional) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan kawasan wisata;
 - d. penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kopi, aren, kelapa, bawang merah, cabai merah, padi, dan jagung sebagai basis ekonomi agropolitan dan produk khas wisata;
 - e. pengembangan energi baru terbarukan (PLTS, PLTA mikrohidro) sebagai dukungan energi bersih bagi kawasan wisata, pertanian, dan industri lokal di sekitar Danau Toba;
 - f. pelestarian dan pemanfaatan warisan geologi dan budaya melalui pengelolaan Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark (UGGp), pengembangan geosite, serta konservasi dan pemugaran bangunan bersejarah;

- g. peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengelolaan hasil pertanian berbasis budaya lokal untuk memperkuat kesejahteraan dan identitas daerah;
- h. penguatan kawasan konservasi dan rehabilitasi ekosistem Danau Toba untuk menjaga daya dukung lingkungan, mencegah erosi, dan mengendalikan kualitas air danau; dan
- i. pengembangan destinasi wisata unggulan dan tematik seperti kawasan KARDAPAK (Karo-Dairi-Pakpak) sebagai simpul pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata terpadu.

Pasal 51

- (1) KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Afirmasi Kepulauan Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Afirmasi Kepulauan Nias adalah untuk mewujudkan Kepulauan Nias sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kepulauan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, pemerataan infrastruktur dasar, serta pengembangan potensi unggulan kelautan-perikanan dan perkebunan.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Afirmasi Kepulauan Nias diarahkan sebagai berikut:
 - a. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan penghubung antar-kawasan untuk membuka isolasi dan memperlancar distribusi barang dan jasa;
 - b. pemerataan infrastruktur dasar dan layanan publik melalui pengembangan SPAM, SPAL, dan TPST regional untuk mendukung kualitas hidup dan ketahanan lingkungan;
 - c. pengembangan ekonomi unggulan daerah dengan penguatan hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan aren serta pengembangan sentra perikanan tangkap dan budidaya laut; dan
 - d. pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana dengan cara melakukan pengendalian banjir, konservasi pesisir, dan penerapan ekonomi hijau-biru dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 52

- (1) KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya adalah untuk mewujudkan wilayah pantai barat sebagai poros ekonomi hijau dan biru yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal guna memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan.

- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya diarahkan sebagai berikut:
- a. penguatan hilirisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk menciptakan rantai nilai ekonomi lokal;
 - b. pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - c. peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal;
 - d. Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu SIBANDAN (Sibolga–Pandan) dan SIPUAN (Sipirok–Padangsidempuan), yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru melalui optimalisasi potensi alam, budaya, dan ekonomi lokal; dan
 - e. penataan ruang pesisir dan kawasan rawan bencana untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan wilayah melalui pengelolaan ruang yang berkelanjutan, penguatan sistem mitigasi bencana, serta perlindungan ekosistem pesisir sebagai benteng alami wilayah.

Pasal 53

- (1) KSP Kawasan Perdagangan dan Perikanan Kisaran - Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, berupa KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Perdagangan dan Perikanan Kisaran - Tanjungbalai adalah untuk mewujudkan kawasan Kisaran – Tanjungbalai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui penguatan konektivitas, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan ekonomi hijau–biru berbasis kearifan lokal.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Perdagangan dan Perikanan Kisaran - Tanjungbalai diarahkan sebagai berikut:
 - a. peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan penghubung kawasan produksi, pelabuhan, dan sentra ekonomi;
 - b. penguatan hilirisasi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan kelautan untuk mendorong nilai tambah ekonomi daerah;
 - c. pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis ekonomi biru yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal;
 - d. rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove serta pesisir untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kegiatan ekonomi perikanan berkelanjutan;
 - e. pengembangan kawasan pangan dan peternakan unggulan (padi, cabai merah, domba) guna memperkuat ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi lokal; dan
 - f. penerapan prinsip ekonomi hijau dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya wilayah untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 54

- (1) KSP Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam Barus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, berupa KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam Barus adalah untuk mewujudkan Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam Barus sebagai pusat pelestarian warisan budaya dan religi yang berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Islam Barus diarahkan sebagai berikut:
 - a. pelestarian dan pemugaran situs bersejarah islam barus sebagai warisan budaya nasional dengan memperhatikan nilai sejarah, arsitektur, dan spiritualitas kawasan;
 - b. pengembangan pariwisata religi dan budaya yang dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha;
 - c. peningkatan infrastruktur pendukung kawasan termasuk pembangunan sistem pengendali banjir dan fasilitas wisata yang ramah lingkungan;
 - d. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berketahanan untuk menjaga kelestarian kawasan dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar situs melalui pengembangan ekonomi kreatif, homestay, dan layanan wisata berbasis kearifan lokal.

Pasal 55

- (1) KSP Kawasan Religi Dan Situs Candi Padang Lawas - Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, berupa KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Religi Dan Situs Candi Padang Lawas - Padang Lawas Utara adalah untuk mewujudkan kawasan religi dan situs candi Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sebagai pusat pelestarian warisan budaya dan pariwisata berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dan biru melalui pengelolaan cagar budaya, lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Religi Dan Situs Candi Padang Lawas - Padang Lawas Utara diarahkan sebagai berikut:
 1. pelestarian dan pemugaran situs candi bersejarah sebagai warisan budaya nasional melalui konservasi arkeologis dan pengelolaan kawasan berwawasan lingkungan;
 2. pengembangan pariwisata religi dan budaya yang mengangkat nilai sejarah bangunan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai

- pelaku utama;
3. peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung wisata secara ramah lingkungan untuk mendukung aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung;
 4. pengembangan kegiatan ekonomi hijau dan biru melalui sektor perikanan budidaya, ekowisata, dan usaha kreatif berbasis sumber daya lokal; dan
 5. pemberdayaan komunitas lokal dan pelaku usaha daerah dalam pengelolaan pariwisata, konservasi, dan ekonomi kreatif guna memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Pasal 56

- (1) KSP Kawasan Ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i, berupa KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Ekosistem Leuser adalah untuk mewujudkan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan konservasi berkelanjutan melalui penguatan pariwisata alam dan ekonomi kreatif berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Ekosistem Leuser diarahkan sebagai berikut:
 - a. penguatan fungsi konservasi Ekosistem Leuser sebagai kawasan lindung utama dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. pengembangan pariwisata alam berbasis konservasi yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam tata kelola destinasi secara berkelanjutan;
 - c. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat melalui pelatihan, kelembagaan komunitas, dan usaha ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata hijau;
 - d. Mendukung pengembangan kawasan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif terintegrasi TATABUSE (Tanjung Pura – Tangkahan - Bukit Lawang - Sei Bingai) untuk memperkuat daya tarik wilayah; dan
 - e. penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan wisata guna menjaga keseimbangan antara konservasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 57

- (1) KSP Kawasan Perlindungan Ekosistem Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j, berupa KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Perlindungan Ekosistem Batang Gadis adalah mewujudkan Kawasan Ekosistem Batang Gadis sebagai wilayah lindung yang lestari dan berfungsi menjaga keseimbangan

ekologis serta konektivitas antarwilayah melalui pengelolaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Perlindungan Ekosistem Batang Gadis diarahkan sebagai berikut:
- a. peningkatan aksesibilitas wilayah terpencil melalui pembangunan dan penanganan ruas jalan strategis tanpa mengganggu fungsi ekosistem lindung;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang dan kegiatan ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip konservasi dan daya dukung lingkungan kawasan taman nasional;
 - c. penguatan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui rehabilitasi kawasan hutan dan perlindungan daerah resapan air; dan
 - d. peningkatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengawasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kawasan.

Pasal 58

- (1) KSP Kawasan Ekosistem Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k, berupa KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Ekosistem Batang Toru adalah untuk mewujudkan kawasan perlindungan Ekosistem Batang Toru sebagai wilayah konservasi berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dan biru melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta penguatan produktivitas perkebunan dan perikanan yang ramah lingkungan.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Ekosistem Batang Toru diarahkan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan ekosistem hutan Batang Toru secara berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi lindung kawasan;
 - b. pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui penerapan praktik pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya;
 - c. peningkatan produktivitas perkebunan unggulan seperti kelapa, kopi, dan aren melalui penyediaan benih, pupuk, serta sarana produksi berkelanjutan;
 - d. penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan pendekatan konservatif untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dalam kegiatan ekonomi berbasis konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Pasal 59

- (1) KSP Kawasan Perlindungan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf 1, berupa KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Perlindungan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak adalah untuk mewujudkan kawasan perlindungan bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak sebagai zona tangguh bencana yang aman, berkelanjutan, dan berfungsi menjaga keseimbangan ekologis serta keselamatan masyarakat.
- (3) Arah pengembangan KSP Kawasan Perlindungan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak diarahkan sebagai berikut:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang pada zona rawan bencana melalui pembatasan kegiatan budidaya dan pengaturan pembangunan permukiman;
 - b. peningkatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan jalur evakuasi, pusat informasi, dan infrastruktur tangguh bencana;
 - c. pemulihan dan konservasi lingkungan pasca erupsi untuk menjaga fungsi lindung kawasan serta mendukung keseimbangan ekosistem lereng gunung api; dan
 - d. pemberdayaan dan edukasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan kearifan lokal.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Umum

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan perizinan dasar untuk setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut, terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan

b. KKPR Laut.

Paragraf 1
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat
Pasal 62

- (1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Pasal 63

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di laut.
- (2) Pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang laut pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian Skala 1 : 50.000 dan tabel matriks sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Pasal 64

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis Provinsi.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a angka 3, bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - swasta;
 - masyarakat; dan/atau
 - sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- pemerintah pusat;
 - pemerintah daerah provinsi;
 - pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - swasta; dan/atau
 - masyarakat.
- (5) Pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- tahap kesatu, yaitu tahun 2025-2029;
 - tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
 - tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 65

- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi;
- Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi; dan
- Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 66

- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima)

- tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus;
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik

- lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Indikasi Arahkan Zonasi Untuk Struktur Ruang
Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKSN; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya
 2. kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemerintahan skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri, jaringan energi skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
 2. pemanfaatan ruang yang berpotensi dapat mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional dengan pembatasan dan pengendalian intensitas; dan
 3. pembatasan dan pengendalian intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan terbangun pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu

pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;

- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan dan/atau pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal perkotaan metropolitan;
 - 2. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
- e. intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah vertikal yang dikendalikan guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;

(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya
 - 2. kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemerintahan skala provinsi atau yang melayani beberapa kabupaten/kota;
 - 3. kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; dan
 - 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dan jasa, pertambangan, jaringan energi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - 2. membatasi pengembangan kawasan perkotaan pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi;
 - 3. pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 - 4. pada PKW yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

2. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
 - e. intensitas pemanfaatan ruang berupa pemanfaatan tingkat menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional;
 5. kegiatan pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian dan perikanan;
 6. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 7. sarana dan prasarana untuk mendukung berfungsinya kegiatan strategis nasional.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan industri maritim dan pengolahan serta jaringan energi untuk melayani pusat pelayanan kegiatan strategis nasional; dan
 2. kegiatan selain kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kegiatan strategis nasional.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pelayanan pertahanan dan keamanan negara, pelayanan lintas batas, serta pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
 2. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam pada kawasan perkotaan sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
 - e. intensitas pemanfaatan ruang berupa pengembangan kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat rendah hingga tinggi, melalui pengembangan hunian horizontal dan vertikal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi

- yang dilayaninya; dan
2. pengembangan kegiatan perkotaan dengan skala provinsi bersyarat pada kawasan dengan fungsi pusat kegiatan lokal yang dipromosikan menjadi PKW dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
1. membatasi kegiatan pada kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
 2. pengembangan kegiatan dengan tetap memperhatikan kawasan fungsi lindung
 3. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota;
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 2. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
- e. intensitas pemanfaatan ruang dari tingkat rendah hingga tinggi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri dari:

- a. Indikasi arahan zonasi sekitar jaringan jalan umum;
- b. Indikasi arahan zonasi sekitar jaringan jalan tol;

- c. Indikasi arahan zonasi sekitar terminal penumpang;
- d. Indikasi arahan zonasi sekitar terminal barang; dan
- e. Indikasi arahan zonasi sekitar jembatan timbang.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan,
 - 2. bangunan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan
 - 3. kegiatan pembangunan jalur hijau di sekitar jalan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan kelengkapan jalan (*street furniture*), pemasangan papan iklan, gapura, media informasi;
 - 2. bangunan pengisian bahan bakar, jembatan dan jaringan utilitas;
 - 3. kegiatan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai fungsi dan kewenangannya; dan
 - 4. bangunan di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas wajib melakukan analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan kegiatan dan persetujuan bangunan gedung.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri dari
 - 1. prasarana parkir;
 - 2. jalur pedestrian;
 - 3. rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,
 - 4. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - 5. gorong-gorong untuk mempertimbangkan sistem hidrologi sekitar; dan
 - 6. bangunan pelengkap jalan lainnya.
- e. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. penetapan GSB di sisi jalan sesuai dengan ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan tingkat intensitas menengah sampai tinggi berdasarkan fungsi jalan dengan ketentuan tidak menggunakan ruang parkir di badan jalan.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi sekitar jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lalu lintas jalan tol antara lain untuk pemasangan iklan; dan bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas;
 2. dapat digunakan sebagai pendaratan pesawat dalam keadaan darurat;
 3. pemanfaatan ruang untuk akses jalan penghubung antar permukiman yang terpisah oleh jalan bebas hambatan; dan
 4. penyediaan ruang akses masuk atau akses keluar dengan syarat memberikan ruang untuk pengembangan ekonomi lokal.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
- d. sarana dan prasarana minimum jalan tol, berupa:
 1. penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 2. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
 3. pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 4. bangunan penghubung aliran hidrologi atau aliran alami sekitar;
 5. tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol; dan
 6. ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan/atau sesuai perundangan – undangan.

Pasal 75

- (1) Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang sekitar terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi terminal penumpang; dan
 - b. indikasi arahan zonasi terminal barang.
- (2) Indikasi arahan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan terkait operasional dan fasilitas penunjang terminal; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang.
 - d. sarana dan prasarana minimum terminal penumpang, meliputi:
 1. fasilitas utama terminal minimal meliputi jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, parkir dan tempat tunggu kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, fasilitas pengawas keselamatan, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi sesuai skala pelayanan terminal Tipe A, dan terminal Tipe B;
 2. fasilitas penunjang terminal minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman; dan
 3. tersedia fasilitas bagi penumpang kaum difabel lainnya sesuai kebutuhan.
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - d. sarana dan prasarana minimum terminal barang, meliputi:
 1. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/muat barang,
 2. gudang atau lapangan penumpukan barang,
 3. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan,
 4. rambu-rambu dan papan informasi,
 5. peralatan bongkar muat barang dan alat timbang; dan

- 6. kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, telepon umum dan taman.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang dan ruang terbuka hijau; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - 2. jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
 - 3. landasan penimbangan;
 - 4. tempat parkir kendaraan;
 - 5. fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi); dan
 - 6. sarana dan prasarana minimum lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah, pengembangan ruangnya dibatasi terutama yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
 - 2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
 - 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dilakukan sesuai dengan perundangan – undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum jaringan kereta api, meliputi:
 - 1. pada perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan wajib dilengkapi pintu perlintasan;
 - 2. pada area yang terdapat aliran alami wajib dilengkapi bangunan perlintasan air sehingga tidak terjadi pemutusan aliran air;
 - 3. rambu-rambu sistem perkereta apian;
 - 4. alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - 5. fasilitas naik/turun penumpang;
 - 6. tempat parkir; dan
 - 7. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, mushala).

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pokok operasional angkutan sungai dan danau,
 - 2. kegiatan penyeberangan,
 - 3. pelabuhan/dermaga dan penempatan sarana dan prasarana penunjang operasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - 3. kegiatan selain yang disebut pada huruf a yang tidak mengganggu alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan diantaranya meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan, kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan

- penyeberangan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur angkutan sungai, danau, dan alur penyeberangan;
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. fasilitas naik/turun penumpang dan barang;
 2. dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 3. gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 4. tempat perawatan dan perbaikan kapal;
 5. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 6. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 7. fasilitas pemadam kebakaran;
 8. pemasangan tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan dan DLKr perairan yang telah ditetapkan; dan
 9. fasilitas sandar kapal, tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pokok operasional pelabuhan;
 2. kegiatan penunjang operasional kepelabuhan;
 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan;
 4. kegiatan pemerintahan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan;
 5. pertahanan dan keamanan negara; dan
 6. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut,
 2. bongkar muat, pariwisata dan perhotelan,
 3. perdagangan dan jasa,
 4. kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan,
 5. jaringan jalan dan rel kereta api;
 6. kegiatan pengerukan alur pelabuhan;
 7. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 8. kegiatan pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi; dan
 9. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa; dan
 10. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a tidak mengganggu operasional kepelabuhan yang sesuai peraturan perundang-

undangan berlaku.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - 2. penangkapan terhadap ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - 3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
 - d. indikasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang pelabuhan laut yang lebih rinci mengacu pada Lampiran VI tabel KKPRL;
 - e. Sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi:
 - 1. fasilitas pokok pelabuhan di daratan antara lain: dermaga, terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*), fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*), instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
 - 2. fasilitas penunjang pelabuhan di daratan antara lain kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan);
 - 3. fasilitas pokok pelabuhan di perairan antara lain: alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - 4. fasilitas penunjang pelabuhan di perairan antara lain: perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan untuk keperluan darurat, perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - 5. fasilitas mitigasi dan jaringan evakuasi bencana.
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pelayaran;
 - 2. penempatan sarana bantuan navigasi/pelayaran;
 - 3. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*); dan
 - 4. alur pelayaran dan perlintasan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan

- keselamatan pelayaran;
- 2. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan perundang – undangan;
- 3. kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran serta pemasangan pipa/kabel bawah laut; dan
- 4. kegiatan lain yang sifat tidak permanen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu alur pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
 - 2. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran;
 - 3. perikanan budi daya dan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dapat membahayakan dan mengganggu kapal untuk bernavigasi pembuangan sampah dan limbah;
 - 4. kegiatan usaha pertambangan;
 - 5. wisata olahraga air dan bawah laut; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan kapal untuk bernavigasi serta fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- d. indikasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang alur pelayaran laut yang lebih rinci mengacu pada Lampiran VI tabel KKPRL;
- e. sarana dan prasarana minimum untuk alur pelayaran merupakan pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional kebandarudaraan;
 - 2. kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan keselamatan operasi penerbangan;
 - 3. kegiatan pemerintahan, kepabeanaan, keimigrasian, dan kekarantinaan;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 5. kegiatan untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang

- tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.
 - d. sarana dan prasarana minimum jaringan bandar udara meliputi:
 - 1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional;
 - 2. fasilitas loket penukaran tiket, menara kontrol dan penyimpanan pesawat udara;
 - 3. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - 4. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - 5. lahan untuk bangunan, lapangan, gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
 - e. Intensitas pemanfaatan ruang di kawasan bandar udara dan sekitarnya untuk rendah hingga sedang berdasarkan perundang – undangan.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi sekitar sistem infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi sekitar sistem infrastruktur jaringan ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi sekitar sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pemantapan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan dalam mendukung sistem pasokan energi nasional;
 - 2. kegiatan pengoperasian, dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;
 - 2. penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. amdal bagi penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km atau lebih, atau pipa bertekanan 16 bar atau lebih; dan
 - 4. penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu, merusak dan/atau membahayakan sistem infrastruktur jaringan minyak dan gas bumi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan dengan intensitas rendah; dan
 - 2. wajib menyediakan tanah untuk tempat digelarnya pipa dan ruang untuk hak lintas pipa (*right of way*) serta memenuhi ketentuan jarak minimum terhadap hunian disekitarnya.
 - e. prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mempunyai *buffer zone* yang cukup untuk safety untuk keamanan dan juga untuk keamanan lingkungan; dan
 - 3. menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi sekitar sistem infrastruktur jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik, ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada daerah jaringan kelistrikan dengan intensitas rendah hingga sedang (tidak masuk dalam ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik); dan
 - e. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, mencakup tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:

1. pembangunan stasiun bumi dan atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. jaringan kabel tanam dan atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, mencakup: tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi, perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup;
 1. pengembangan jaringan irigasi dan prasarana pendukung lainnya dalam menunjang kegiatan bidang pertanian;
 2. bangunan pengendalian banjir;
 3. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air;
 4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 5. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat mencakup; kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan mencakup; kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan mencakup: tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air, penetapan sempadan irigasi, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air perangkat sistem peringatan dini tsunami, perangkat sistem peringatan dini banjir dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan sumber daya air memenuhi sempadan jaringan irigasi, sempadan sungai, sempadan waduk/danau sesuai ketentuan perundangan – undangan.

Pasal 84

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan jarak aman sumber air terhadap sumber pencemar lebih besar dari 10 meter;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi SPAM dan tidak menimbulkan pencemaran air SPAM;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi SPAM dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air SPAM;
 - e. prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. tanda-tanda keberadaan SPAM, dan pagar pengaman
 2. instalasi pengolahan air.
 3. sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 4. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 5. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.
- (3) indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah, ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan

beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;

- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. tanda-tanda keberadaan sistem jaringan air limbah;
 - 2. sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL;
 - 3. peralatan/bak perangkap lemak dan minyak, peralatan/bak kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. jaringan drainase;
 - 5. prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke sub-sistem pengolahan; dan
 - 6. rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di kawasan rawan bencana.
 - g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.
- (4) indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - 2. kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis (*sanitary landfill*);
 - 3. kegiatan pemeliharaan TPA sampah;
 - 4. kegiatan industri terkait pengolahan sampah;
 - 5. kegiatan penunjang operasional TPA sampah; dan
 - 6. ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian non pangan;
 - 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
 - 3. pemanfaatan gas metan; dan
 - 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dan sistem jaringan persampahan; dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. fasilitas dasar berupa akses jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih;
 - 2. fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas metan;
 - 3. fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut tanah; dan

- 4. tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 2

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - f. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat; dan
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan penggaraman;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - j. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - 2. alur penyeberangan air;
 - 3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air; kegiatan pengamanan badan air;
 - 4. kegiatan konservasi dan rehabilitasi badan air; dan
 - 5. bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan/penelitian, kegiatan perikanan, kegiatan wisata dan olahraga air;
 - 2. pembangunan pelabuhan/dermaga dan jembatan;
 - 3. pemanfaatan badan air berupa alur angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa minyak dan gas;
 - 5. pembangunan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 - 2. pembuangan limbah padat, kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
 - 3. kegiatan yang merusak kualitas air, dan fungsi lindung dan pelestarian kawasan badan air.
- d. sarana dan prasarana minimal berupa bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air dan pendukung pengelolaan air sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang badan air sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya dan perundangan – undangan.

Pasal 4

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b, berupa indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, mencakup pemanfaatan kawasan seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mencakup
 - 1. Pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam dan usaha wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan,

atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

2. Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), meliputi pemungutan rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau pemungutan HHBK lainnya.
3. kegiatan lainnya berupa kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi:
 - a) religi
 - b) pertambangan bawah tanah;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan;
 1. merusak/membakar komponen hutan serta ekosistemnya dengan maksud apapun, memotong kayu atau vegetasi hutan,
 2. pemanfaatan hutan, yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan, penebangan pohon, menggunakan pestisida dan insektisida, melakukan kegiatan pada kelerengannya di atas 25% (dua puluh lima persen).
- d. Sarana dan prasarana minimum berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan, jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama serta tersedianya rambu-rambu satwa pada lokasi tertentu yang terindikasi menjadi jalur lintasan dan area satwa dilindungi.

- e. Pemasangan pal batas sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan pada bagian Kawasan Hutan yang:
 - 1. berbatasan langsung dengan permukiman;
 - 2. berbatasan langsung dengan hak atas tanah pihak ketiga;
 - 3. berbatasan langsung dengan areal yang dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau proyek strategis nasional;
 - 4. berbatasan langsung dengan jalan atau berpotongan dengan jalan; atau
 - 5. APL dalam Kawasan Hutan.
- f. Ketentuan pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 2. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - 3. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
 - 4. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi, dan memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan;
 - 5. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan, daerah resapan air secara permanen;
 - 6. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat;
 - 7. pembangunan atau kegiatan lainnya yang terkait tidak memotong jalur lintas satwa liar;
 - 8. menghindari penebangan pohon;
 - 9. penempatan bangunan harus aman dari ancaman tanah longsor;
 - 10. konstruksi bangunan harus aman dari banjir air sungai, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa, dan gaya angkat air;
 - 11. bahan atau material konstruksi diusahakan menggunakan material lokal di luar hutan konservasi atau disesuaikan dengan kondisi sekitar;
 - 12. sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun tidak berwarna mencolok, dan merehabilitasi areal bekas gali urug; dan
 - 13. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dilakukan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan pada blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus yang ditetapkan dan sesuai perundangan – undangan.

Pasal 5

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - 2. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 3. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di pantai/sungai/danau;
 - 4. kegiatan pengamanan pantai/sungai/danau;
 - 5. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - 6. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - 7. kegiatan upacara adat dan keagamaan; dan
 - 8. ruang terbuka hijau (RTH).
- b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai/sungai/danau;
 - 2. kegiatan pertanian, perikanan dan perikanan;
 - 3. permukiman eksisting;
 - 4. pertahanan keamanan;
 - 5. kepelabuhan, prasarana transportasi dan jalan inspeksi;
 - 6. pangkalan pendaratan ikan;
 - 7. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 8. reklamasi pantai dan normalisasi fungsi sungai, danau/waduk
 - 9. pengembangan ruang/bangunan evakuasi; dan
 - 10. pengembangan jaringan dan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis, hidrologi dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai/sungai/danau dan akses terhadap kawasan sempadan pantai/sungai/danau;
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan penyediaan jalur evakuasi, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air;
- e. penetapan lebar sempadan pantai/sungai/danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penetapan lebar sempadan pantai/sungai/danau yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan perundangan – undangan pada sempadan pantai, sempadan sungai dan danau.

Pasal 6

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi di darat; dan

- b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi di darat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi tumbuhan dan satwa liar;
 - 2. rehabilitasi/pemulihan ekosistem;
 - 3. perlindungan dan pelestarian habitat;
 - 4. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - 5. perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/arkeologi;
 - 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa;
 - 2. perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi,
 - 3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - 4. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan;
 - 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - 6. pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budidaya tradisional; dan
 - 7. kegiatan lain yang bersifat strategis nasional yang tak dapat dielakkan.
 - c. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemic;
 - 2. pemanfaatan satwa yang dilindungi; dan
 - 3. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan/atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan konservasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi intensitas pemanfaatan ruang pada blok pemanfaatan untuk kegiatan perusahaan wisata alam, meliputi luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana minimum, meliputi tersedia pos jaga, jalan setapak untuk patroli kawasan dan jaringan pergerakan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan tersedia penanda informasi dan patok-patok batas kawasan konservasi.
 - f. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. kegiatan yang bersifat strategis yang tak dapat dielakkan dapat

- dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama;
 - 2. kegiatan yang dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama wajib memenuhi rekomendasi hasil perjanjian;
 - 3. Pembangunan jalan dan jalur kereta api hanya dapat dilakukan pada blok khusus, jika terdapat rencana diluar kawasan blok khusus wajib terlebih dahulu mengubah dokumen peruntukan menjadi blok khusus; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi memperhatikan blok – blok pemanfaatan yang sudah ditentukan dengan memenuhi ketentuan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi di laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan sumber daya genetik dilindungi dan habitat alami/penting bagi sumber daya ikan;
 - 2. perlindungan dan pelestarian habitat;
 - 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 4. perlindungan vegetasi pantai;
 - 5. perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/arkeologi;
 - 6. perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil; dan
 - 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di laut.
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam perairan;
 - 2. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan;
 - 3. penelitian dan pendidikan;
 - 4. penangkapan dan pembudidayaan ikan;
 - 5. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 - 6. kegiatan pelayaran;
 - 7. pemanfaatan air laut selain energi;
 - 8. penempatan instalasi di laut; dan
 - 9. kegiatan lain yang bersifat strategis nasional.
 - c. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan memasukkan biota laut bukan endemik;
 - 2. memusnahkan tumbuhan & satwa endemik yang ada;
 - 3. pemanfaatan biota yang dilindungi;
 - 4. merusak ekosistem terumbu karang serta mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan; dan
 - 5. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan ekosistem konservasi di perairan laut.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan konservasi perairan, meliputi intensitas pemanfaatan ruang pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lain sesuai peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum, meliputi tersedianya alur untuk

patroli kawasan dan jaringan pergerakan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan tersedia penanda informasi dan batas kawasan konservasi.

Pasal 7

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf e, mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan sumber daya genetik dilindungi dan habitat alami/penting bagi sumber daya ikan;
 2. perlindungan dan pelestarian habitat;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 4. perlindungan vegetasi pantai;
 5. perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/arkeologi;
 6. perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil; dan
 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di laut
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam perairan;
 2. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. penangkapan dan pembudidayaan ikan;
 5. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 6. kegiatan pelayaran;
 7. pemanfaatan air laut selain energi;
 8. penempatan instalasi di laut; dan
 9. kegiatan lain yang bersifat strategis nasional.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan memasukkan biota laut bukan endemik;
 2. memusnahkan tumbuhan & satwa endemik yang ada;
 3. pemanfaatan biota yang dilindungi;
 4. merusak ekosistem terumbu karang serta mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan;
 5. mendirikan bangunan selain bangunan maritim;
 6. pembuangan dan/atau pengaliran limbah; dan
 7. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan ekosistem kawasan pencadangan konservasi di laut.
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pencadangan konservasi sesuai dengan perundangan – undangan.

Pasal 8

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf f, mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. kegiatan memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan;
 3. kegiatan ritual dan pelestarian situs-situs adat; dan
 4. kegiatan budidaya tanaman hutan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. permukiman pedesaan berdasarkan kearifan lokal;
 2. wisata alam;
 3. pertanian tertentu;
 4. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal;
 5. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 6. jaringan jalan dan bangunan utilitas; dan
 7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak merubah fungsi hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi sumber air.
- d. sarana dan prasarana minimum terdiri dari sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan adat, serta tersedianya penanda informasi dan patok-patok batas kawasan hutan adat; dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari serta sesuai dengan hukum adat dan perundangan – undangan.

Pasal 9

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g, mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan;
 2. kegiatan ekowisata;
 3. kegiatan terkait pencegahan bencana alam; dan
 4. kegiatan terkait adat dan budaya dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian tertentu, wanamina, budidaya perikanan;
 2. fasilitas pelayanan umum mendukung kegiatan ekowisata;
 3. pembangunan jalan dan rel kereta api dibangun dengan sistem jalan

- layang (*elevated road*); dan
4. kegiatan energi terbarukan dengan tidak merubah fungsi utama kawasan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pencemaran ekosistem mangrove seperti: pabrik/industri, permukiman yang menghasilkan limbah;
 2. kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luas seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat memotong, mengambil, membakar, ataupun merusak kayu bakau baik oleh perusahaan, komunitas, rumah tangga atau individu; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimum untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan dan tersedia penanda informasi batas-batas kawasan ekosistem mangrove.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang rendah dan terbatas sesuai perundangan – undangan

Pasal 10

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, sesuai peruntukan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas dan tetap untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan,
 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan,
 3. pemanfaatan HHBK,
 4. pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau Pemungutan HHBK dan
 5. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan hutan produksi serta kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi:
1. religi;
 2. pertambangan;
 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran

- pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
8. fasilitas umum;
 9. industri selain pengolahan hasil hutan;
 10. pertahanan dan keamanan;
 11. prasarana penunjang keselamatan umum;
 12. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan kegiatan lainnya kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan.
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan produksi antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, tapal batas, dan alat-alat pengamanan hutan, serta tersedianya jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama.
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi sesuai dengan perundangan – undangan.

Pasal 11

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan terkait pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 2. jaringan irigasi dan jalan produksi;
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian;
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan; dan
 5. ruang terbuka hijau.
- b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak mencemari lingkungan;
 2. agroindustri dan pengembangan infrastruktur pendukung agroindustri serta industri lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 3. permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan secara terbatas dan tidak pada kawasan tanaman pangan berkelanjutan;
 4. kegiatan pariwisata disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya

- dengan konsep agrowisata, ekowisata, taman wisata dan wisata desa;
5. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 6. usaha pertambangan terbatas tidak pada kawasan tanaman pangan berkelanjutan;
 7. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 8. pemanfaatan ruang dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan pada saat kondisi darurat perang; dan
 9. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- c. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, dan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau mengancam fungsi kawasan pertanian;
- d. sarana dan prasarana minimum melalui:
1. tersedia jaringan irigasi, listrik dan penyimpanan hasil panen;
 2. tersedia aksesibilitas (jaringan jalan produksi dan moda angkutan) yang memadai ke kantong-kantong produksi);
 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 4. sapsras minimum kawasan peternakan seperti kandang, pakan, air bersih, tempat pemotongan hewan, isolasi hewan ternak yang sakit.
- e. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat dengan intensitas rendah dan terbatas; dan
 2. intensitas pemanfaatan rendah hingga menengah untuk permukiman perdesaan yang telah ada.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. konversi komoditi skala besar harus mempertimbangkan kesesuaian lahan serta harus melakukan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan.
 2. ketentuan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian akan diatur lebih rinci dalam kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. perikanan tangkap dan perikanan budidaya,
 2. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 3. kegiatan konservasi dan pelestarian kelautan; dan
 4. alur migrasi biota laut yang dilindungi.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan sarana penunjang perikanan;
 - 2. pemulihan dan rehabilitasi sumber daya ikan;
 - 3. pemasangan rumpon dan alat pengumpul ikan lainnya;
 - 4. pengolahan ikan dengan kapal;
 - 5. kegiatan bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan;
 - 6. industri pengolahan hasil perikanan beserta prasarana dan sarana pendukung yang ramah lingkungan;
 - 7. mendirikan bangunan maritim;
 - 8. kegiatan pelayaran;
 - 9. tambat kapal sementara;
 - 10. minawisata, ekowisata dan rekreasi;
 - 11. eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 12. reklamasi;
 - 13. pemanfaatan energi gelombang, arus, pasang surut dan perbedaan salinitas/densitas;
 - 14. tabur benih ikan (*restocking*) yang tidak dilarang;
 - 15. pengembangan jaringan prasarana termasuk pipa/ kabel bawah laut untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
 - 16. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah:
 - 1. penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak diizinkan dan metode yang tidak ramah lingkungan;
 - 2. kegiatan penambangan material dasar laut dan bawah dasar laut;
 - 3. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - 4. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia; dan
 - 5. pembuangan dan pengaliran limbah;
- d. indikasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan perikanan yang lebih rinci mengacu pada Lampiran VI tabel KKPRL;
- e. sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan mencakup:
 - 1. pemangkalan perahu dan bangsal nelayan tradisional;
 - 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tempat Penimbangan Ikan di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional;
 - 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) untuk kawasan perikanan tangkap;
 - 4. *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional;
 - 5. sarana dan prasarana agribisnis perikanan atau kawasan minapolitan meliputi pasar khusus ikan, jasa dan perdagangan sarana produksi dan *cold storage*;
 - 6. saluran irigasi pertambakan dan kolam budidaya;
 - 7. jaringan jalan produksi dan distribusi di sentra-sentra perikanan budidaya; dan
 - 8. laboratorium kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan.

- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan perundangan – undangan.

Pasal 13

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pergaraman;
 - 2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman; dan
 - 3. fasilitas pendukung pergaraman;
 - 4. kegiatan mitigasi bencana;
 - 5. penyediaan fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 - 6. ruang terbuka hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian pergaraman;
 - 2. kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung penggaraman;
 - 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - 4. permukiman pedesaan dan kegiatan wisata;
 - 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan pengembangan budi daya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan kawasan bersejarah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pergaraman serta tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar lokasi inlet yang berpotensi mencemari perairan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan inlet di wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam, mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut; dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketetapan dan perundangan – undangan.

Pasal 14

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf e, mencakup:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan pertambangan disertai sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai izin usaha pertambangan;
 - 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang;
 - 4. penghijauan dan reboisasi; dan

5. kegiatan reklamasi pasca tambang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
 2. kegiatan pendukung pertambangan;
 3. jaringan penyalur termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut;
 4. permukiman dan bangunan perkantoran penunjang pertambangan;
 5. wisata khusus pasca tambang; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan membahayakan yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan;
- d. indikasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang laut pada kawasan pertambangan dan energi yang lebih rinci mengacu pada Lampiran VI tabel KKPRL;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. tempat penyimpanan/ penumpukan hasil tambang (*stockpile*);
 2. fasilitas penampungan air tambang;
 3. fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
 4. perbengkelan, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 5. fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 6. fasilitas penyimpanan bahan bakar cair;
 7. pembangkit tenaga listrik;
 8. pelabuhan, fasilitas peribadatan;
 9. fasilitas pengangkutan;
 10. penyediaan jalan dan/atau jalur tambang untuk mengangkut; dan
 11. ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kerawanan bencana serta perundangan – undangan;
- g. ketentuan lain yang diperlukan, meliputi:
 1. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
 2. kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan/atau melakukan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

Pasal 15

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan kawasan industri beserta infrastruktur dasar;
 2. fasilitas pendukung operasional;
 3. pergudangan;
 4. kepabeanan dan jasa ekspedisi.
 5. bangunan keagamaan; dan
 6. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. permukiman pendukung industri;
 2. aktivitas bongkar muat;
 3. laboratorium;
 4. pengolahan limbah berbahaya dan beracun;
 5. perkantoran dan bisnis profesional lainnya;
 6. fasilitas perdagangan dan jasa;
 7. fasilitas pendidikan dan kesehatan
 8. terminal barang, stasiun dan jaringan kereta api, pelabuhan laut, dermaga dan sarana pendukungnya;
 9. pengembangan jaringan prasarana termasuk pipa migas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
 10. kegiatan mendukung logistik pertahanan pada saat kondisi darurat perang; dan
 11. kegiatan pertanian secara terbatas dan bersifat sementara sampai direalisasikannya kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi
1. kegiatan penimbunan material yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 2. membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung; dan
 3. kegiatan yang dapat merusak fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis.
- d. indikasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang laut pada kawasan industri yang lebih rinci mengacu pada Lampiran VI tabel KKPRL;
- e. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. kaveling industri maksimal 70% dari total areal dan untuk ketentuan KDB, KLB dan GSB diatur sesuai dengan peraturan zonasi setempat;
 2. pada kawasan rawan banjir akan menambahkan KDH 10% dari yang ditentukan dalam peraturan zonasi setempat;
 3. jalan dan saluran diarahkan 8-12% dari total luas areal;
 4. memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% dari total luas areal; dan
 5. infrastruktur dasar lainnya dan memiliki fasilitas penunjang antara 8-12% dari luas areal.
- f. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi:
1. memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 dan 5 ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 meter;
 2. saluran drainase;
 3. instalasi pengolahan air minum;
 4. pengolahan air limbah dan persampahan;
 5. listrik, telekomunikasi;
 6. tanda-tanda keberadaan kawasan peruntukan industri; dan
 7. prasarana dan sarana minimal tertentu pada daerah daya dukung air yang sudah terlampaui perlu menggunakan alternatif sumber air baku lain berupa desalinasi air laut, dan melakukan pemanfaatan air hujan secara optimal melalui bak tampungan atau sumur resapan berdasarkan potensi pemanenan air hujan (PAH).
- g. ketentuan lainnya, diantaranya terdiri dari:

1. perusahaan Industri yang menjalankan kegiatan usaha industri wajib berlokasi di Kawasan Industri (KI);
2. kewajiban berlokasi di Kawasan Industri (KI) dikecualikan bagi:
 - a) perusahaan industri besar yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri (KI); dan/atau telah memiliki Kawasan Industri (KI) tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - b) industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - c) industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - d) industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
3. untuk kegiatan usaha industri besar yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum di poin 2 huruf a dan kegiatan usaha industri menengah yang dikecualikan sebagaimana tercantum di poin 2 huruf c, tetap wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di dalam rencana tata ruang daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. pendidikan dan penelitian;
 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 6. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. perdagangan dan jasa akomodasi;
 2. pembangunan dermaga wisata
 3. permukiman yang mendukung kegiatan wisata;
 4. sarana transportasi, dan pelabuhan;
 5. perikanan;
 6. bangunan pelindung pantai;
 7. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum termasuk pemasangan/penggelaran pipa migas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
 8. kegiatan penunjang wisata lainnya yang tidak mengganggu fungsi dan citra kawasan wisata dan lingkungan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. pusat informasi wisata/TIC (*Tourism Information Center*) dan perlengkapannya;
 - 2. ruang ganti dan/atau toilet;
 - 3. fasilitas ibadah dan kesehatan;
 - 4. tempat parkir;
 - 5. rambu-rambu petunjuk arah;
 - 6. fasilitas pengolahan air limbah dan limbah padat; dan
 - 7. jalur evakuasi bencana;
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dari intensitas rendah hingga menengah dan sesuai perundangan – undangan;

Pasal 17

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, mencakup:
 - 1. hunian;
 - 2. rekreasi dan olah raga;
 - 3. perdagangan dan jasa;
 - 4. perkantoran;
 - 5. pemerintahan;
 - 6. pendidikan;
 - 7. kesehatan;
 - 8. fasilitas sosial dan umum;
 - 9. ruang terbuka hijau; dan
 - 10. utilitas permukiman dan kegiatan lain penunjang permukiman.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. akomodasi pariwisata;
 - 2. kegiatan pergudangan/logistik;
 - 3. aneka industri dengan syarat tidak berdampak besar terhadap lingkungan;
 - 4. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan pada kawasan permukiman pedesaan;
 - 5. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum termasuk pemasangan/penggelaran pipa migas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. terdapatnya perkantoran/gedung pada kawasan permukiman yang memiliki basement/area parkir bawah tanah dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara pada saat kondisi darurat perang; dan

7. kegiatan lain selain yang disebut pada huruf a yang tidak berdampak besar terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman:
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan, penyediaan air minum, telekomunikasi, listrik, drainase, proteksi kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
 2. sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, rekreasi, taman dan olah raga skala lingkungan; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mencakup:
 1. kepadatan bangunan rendah sampai sangat tinggi pada kawasan permukiman perkotaan;
 2. kepadatan bangunan rendah sampai menengah pada kawasan permukiman pedesaan; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana disesuaikan dengan ketentuan dan perundang – undangan.

Pasal 18

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
 1. kegiatan pokok melayani kegiatan angkutan penumpang dan/atau barang;
 2. fasilitas penunjang operasional kawasan terminal, bandar udara dan kepelabuhan;
 3. kegiatan pemerintahan, kepabeanaan, keimigrasian, dan kekarantinaan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang meliputi:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa;
 2. hunian dan kegiatan campuran;
 3. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. bongkar muat dan pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan dan industri tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 7. pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi pada zona pelabuhan;
 8. kegiatan usaha sektor informal;

9. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum termasuk pemasangan/penggelaran pipa migas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan; dan
10. kegiatan lainnya selain yang dimaksud pada huruf a tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
- c. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan, serta ketinggian bangunan berdasarkan kelas/tipe kawasan transportasi, ketentuan KKOP serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
 2. penerapan KDH minimal 10 persen dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan kawasan transportasi.
- d. Sarana dan prasarana minimum, berupa:
 1. penimbangan kendaraan bermuatan;
 2. menara kontrol kepelabuhan dan bandara;
 3. penyimpanan sarana transportasi;
 4. jalan penumpang keluar/masuk kawasan transportasi;
 5. fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*);
 6. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 7. fasilitas pemberangkatan, penerimaan kedatangan;
 8. parkir dan tempat tunggu;
 9. fasilitas sandar kapal, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 10. fasilitas pemeliharaan dan uji coba moda transportasi;
 11. pemadam kebakaran;
 12. fasilitas penunjang kawasan transportasi minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang dan papan informasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, *money changer* dan taman;
 13. fasilitas lainnya bagi penumpang kaum difabel sesuai kebutuhan; dan
 14. ruang dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 19

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf j, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor hankam, rumah dinas, pergudangan terkait hankam, pangkalan udara, tempat latihan; dan
 2. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan karakteristik masing-masing kawasan pertahanan dan keamanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan intensitas pemanfaatan rendah hingga menengah serta GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penerapan KDH sebagai *bufferzone* sesuai dengan fungsi hankam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. ketinggian bangunan di sekitar Lanud mengikuti ketentuan KKOP;
 - 4. intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertahanan berupa intensitas rendah hingga sedang dan bebas dari gedung bertingkat pada radius tertentu sesuai fungsi hankam dan perundang - undangan; dan
 - 5. pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan potensi dampak bencana.
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan pertahanan dan keamanan negara, mencakup:
 - 1. utilitas umum (listrik, air, telekomunikasi, dan pemadam kebakaran);
 - 2. pos penjagaan;
 - 3. bunker, peralatan keamanan dan pertahanan;
 - 4. jalan keluar masuk minimal 2 jalur;
 - 5. sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 6. terdapat landasan heli untuk pangkalan TNI AL;
 - 7. terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer di laut;
 - 8. terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBM dan sandar kapal dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer di laut; dan
 - 9. ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 20

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*)
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - e. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 - h. ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - i. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
 - j. ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp).

Pasal 21

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pariwisata, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
 - a. kegiatan dan/atau bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;

- b. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan Bandar Udara;
 - d. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tinggi maksimum bangunan dalam setiap KKOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. ketentuan lain sesuai dengan aturan KKOP yang telah ditetapkan pada masing – masing wilayah KKOP;
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pertanian, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pangan yang akan ditetapkan sebagai LP2B dalam KP2B oleh pemerintah daerah tidak dapat dialih fungsikan kecuali dalam rangka untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dan dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B oleh daerah dalam rangka untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pembukaan lahan baru di luar lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - 2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah telantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 - 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di kabupaten/kota terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan;
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus rawan letusan gunung api tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus rawan likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
 - a. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan banjir dengan menambahkan KDH dari yang ditentukan;
 - b. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - c. kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir;
 - d. trase jalan harus memperhatikan aliran hidrologi alami agar koneksi antar saluran alami tersebut tetap terhubung;
 - e. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - f. pembangunan jalan dan/atau jalur kereta api pada kawasan rawan banjir perlu mempertimbangkan konsep *elevated road* untuk menghindari ancaman bahaya banjir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, diberlakukan ketentuan berupa:
 - a. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - f. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. pengembangan jalur hijau dengan penanaman pohon sesuai ketentuan untuk menahan landasan tsunami;
 - b. penyediaan jalur/rute evakuasi menuju ke tempat yang lebih tinggi minimal 10-meter diatas permukaan laut;
 - c. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan bukit penyelamatan dan jalur penyelamatan pada daerah permukiman dan kawasan budidaya lainnya;
 - e. mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, ekosistem mangrove/bakau sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami; dan
 - f. pada kawasan budidaya pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan gempa sesuai tipologi kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan budidaya yang berada pada kawasan bencana gempa harus memiliki rencana mitigasi bencana; dan
 - c. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan kawasan rawan gempa bumi sesuai tipologinya, prasarana peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. menghindari penebang pohon yang berada di area lereng atau tebing dan mempertahankan pohon-pohon asli (*native*) dan pohon-pohon yang berakar tunggang;
 - b. menghindari pembuatan kolam atau sawah diatas lereng karena akan berdampak akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor;
 - c. melakukan gerakan penghijauan atau penghutanan kembali terutama penanaman rumput vetiver sebagai upaya mencegah

- terjadinya longsor;
- d. perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjenjutan pada lereng;
 - e. perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng;
 - f. meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan; dan
 - g. prasarana dan sarana minimal lainnya yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan kawasan rawan longsor sesuai tipologinya
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, dan kawasan pertanian, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. zona atau kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan awan panas tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengamatan gunung berapi;
 - b. zona atau kawasan yang memiliki risiko sedang terhadap bahaya letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata;
 - c. semua kegiatan pembangunan di kawasan rawan letusan gunung berapi harus memperhatikan aspek keselamatan;
 - d. kawasan yang bertampalan dengan kawasan budidaya harus menyediakan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana letusan gunung berapi;
 - e. diperlukan penanda kawasan rawan letusan gunung berapi, peringatan dini, jalur evakuasi, ruang evakuasi sementara dan tempat pengungsian; dan
 - f. penetapan zona atau kawasan rawan letusan gunung berapi ditetapkan berdasarkan hasil kajian potensi bahaya letusan gunung berapi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. membatasi pembangunan sarana prasarana dengan gunakan fondasi dan strukturnya bangunan tahan likuefaksi dan gempa;
 - b. peningkatan fondasi dan struktur bangunan terhadap bangunan eksisting sesuai standar bangunan tahan likuefaksi;
 - c. memuat *building code* agar bangunan dapat tahan terhadap likuefaksi dan bencana lainnya sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - d. mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksi agar sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. membangun mitigasi struktural untuk kawasan permukiman seperti drainase dan embung;
 - f. membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan pada daerah pemukiman dan kawasan budidaya lainnya.

- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d, terdiri dari:
- ketentuan khusus sempadan pantai;
 - ketentuan khusus sempadan sungai dan danau; dan
 - sempadan pipa/kabel bawah laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
- batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - batas sempadan yang bertampalan dengan kawasan pemukiman, industri, dan budidaya lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di dalam kawasan sempadan pantai serta bangunan lain yang telah memiliki izin berdasarkan prosedur yang benar dapat beraktivitas dengan tidak mengubah, memperbaiki ataupun memperluas kaveling bangunan setelah peraturan ini diperdakan;
 - bangunan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap dapat ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan pantai sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - bangunan non permanen dan temporer diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata dan/atau rekreasi;
 - penyediaan pengaman pantai (*revetment*) dan prasarana pengelolaan limbah perumahan dan kegiatan lainnya dalam dan sekitar sempadan pantai;
 - menyediakan akses jalan baik dalam sempadan pantai maupun diluar sempadan pantai sebagai jalur evakuasi; dan
 - pantai yang memiliki karakteristik berlumpur dan berhutan bakau, mengacu ketentuan arahan peraturan zonasi pantai berhutan bakau
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:

- a. penetapan garis sempadan sungai dan danau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - c. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan sungai dan danau dan/atau bangunan lain yang telah memiliki izin berdasarkan prosedur yang benar dapat beraktivitas dengan tidak mengubah, memperbaiki ataupun memperluas kaveling bangunan setelah peraturan ini diperdakan;
 - d. bangunan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap dapat ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan danau sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - e. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi;
 - f. penyediaan prasarana pengelolaan limbah perumahan dalam dan sekitar sempadan sungai dan danau; dan
 - g. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi dan jalur perawatan sempadan dan badan air.
- (4) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi/kawasan transportasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. kegiatan pelayaran, wisata, dan perikanan diperbolehkan dengan tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - b. kegiatan konservasi sumber daya ikan di permukaan dan kolom perairan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan labuh kapal, dan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - d. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi di alur pelayaran;
 - e. pemendaman pipa dan/atau kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - f. pipa dan/atau kabel bawah laut tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e merupakan kawasan dan pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara/temporer yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pergaraman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pergaraman, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertambangan dan energi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan harus sejalan dengan fungsi pertahanan dan fungsi utama kawasan yang bertampalan;
 - b. bebas dari kegiatan eksplorasi migas, jaringan pipa migas, listrik dan kabel telekomunikasi baik didarat maupun dibawah laut;
 - c. kegiatan pertahanan keamanan pada kawasan lindung tetap menjaga fungsi lindung pada kawasan tersebut;
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - e. dapat digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 26

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pariwisata, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertambangan dan energi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:

- a. penambangan pada kawasan hutan lindung dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan secara permanen; dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - b. kegiatan penambangan yang dilakukan dengan pola pertambangan terbuka wajib melakukan upaya pemulihan daya dukung lahan dan produktivitasnya melalui upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan, pengendalian erosi atau penanaman jenis-jenis tanaman tertentu yang dapat memperbaiki kesuburan tanah di wilayah pasca tambang;
 - c. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - d. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujui atau upaya pengelolaan lingkungan sesuai karakteristik kawasan – kawasan yang bertampalan;
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
 - f. ketentuan pelarangan area penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
 - g. pada kawasan perikanan wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 - h. pada perairan laut lainnya wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
 - i. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 27

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf g bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri,

kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, diberlakukan ketentuan berupa:

- a. pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan dan tidak diperbolehkan dibangun bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dibangun bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. pengendalian kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
 - e. mempertahankan intensitas dan tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor;
 - f. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - g. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - h. wajib menaati peraturan pemerintah daerah dan tata tertib yang ada di setiap tempat cagar budaya.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf h bertampalan (*overlay*) dengan badan air, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan adat, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan, penebangan pohon di kawasan tersebut;
 - c. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah.

- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf i bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, diberlakukan ketentuan berupa:
- a. mengurangi seminimal mungkin kegiatan yang mengganggu pada wilayah jelajah biota dan satwa liar terutama *flagship species* (orangutan, gajah, harimau);
 - b. memberi penanda pada jalur migrasi satwa liar atau penetapan sistem rute biota laut (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
 - c. perencanaan detail trase jalan pada areal yang berdampak negatif besar terhadap keanekaragaman hayati dilakukan dengan membuat:
 1. jalan layang dan/atau terowongan bila melewati areal wilayah jelajah satwa liar; dan
 2. pagar atau dinding penutup pada batas ruang milik jalan yang menyatu dengan koridor dan/atau jembatan lintasan satwa liar pada areal yang sering dilewati satwa liar.
 - d. kegiatan yang dilakukan pada wilayah migrasi biota laut dilaksanakan tidak berpotensi mencemari perairan dan mengganggu alur migrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf j bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi/kawasan transportasi, kawasan konservasi/kawasan transportasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan, kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan transportasi, diberlakukan ketentuan berupa:

- a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung kegiatan kepelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 - b. kegiatan pariwisata, perikanan, industri dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan pelabuhan.
 - d. menetapkan batas-batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) dengan titik koordinat geografis untuk menjamin keamanan kegiatan kepelabuhan dari kegiatan – kegiatan diluar kegiatan kepelabuhan.
- (2) Ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pasal 31

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 32

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang atau mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis mendukung perekonomian serta untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri dari:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang terutama yang bernilai strategis.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata

ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 33

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPRL secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

8. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, rencana zonasi kawasan antarwilayah (RZ KAW), dan/atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT); dan/atau
 9. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 35

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri dari:

- a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 37

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, terdiri dari:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 38

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan Provinsi;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang

Pasal 39

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Pasal 40

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait indikasi arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA.

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 60 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 44

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Sumatera Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi Sumatera Utara dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan berlaku;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan dilakukan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2039;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

Pj SULAIMAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024
NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR ... TAHUN
2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2025-2045

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Sumatera Utara sangat strategis dengan batas sebelah utara adalah Provinsi Aceh dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia.

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak antara 0° 50' - 4° 18' lintang utara dan 96° 51' - 100° 29' bujur timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 11.117.098 hektar yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 7.246.144 hektar dan luas perairan sebesar kurang lebih 3.870.955 hektar yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau - pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 224 pulau yang telah memiliki nama, dengan 35 (tiga puluh lima) pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka, 8 (delapan) pulau di wilayah dataran tinggi dan selebihnya berada di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, seperti perkebunan, pertanian, perikanan

dan perindustrian merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk menyejahterakan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas Wilayah. Namun untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sumatera Utara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTRW Provinsi adalah:

- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
- c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara; dan
- e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTRW Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri dari Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai pusat kegiatan di sekitarnya/penyangga yang membentuk kawasan metropolitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan untuk kepentingan umum;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal umum” adalah Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Bandar udara pengumpul (Hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Bandar udara pengumpan (*Spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk

pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sentral Telepon Otomatis (STO)” adalah merupakan perangkat *switching* telekomunikasi sebagai penyambung dan pemutus informasi yang dikirimkan dengan terpusat dan terdistribusi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stasiun bumi” adalah terminal telekomunikasi yang berada di bumi, yang didesain untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dari luar angkasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak satelit” adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Yang dimaksud Hilirisasi Perkebunan adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan melalui proses pengolahan lanjutan dari bentuk mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi

Yang dimaksud Bioindustri adalah penerapan bioteknologi dalam skala industri untuk mengubah biomassa menjadi berbagai produk berguna menggunakan mikroorganisme atau enzim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Afirmasi adalah wilayah yang ditetapkan untuk memperoleh perlakuan khusus berupa kebijakan, program, dan pembiayaan yang lebih intensif dari pemerintah guna mempercepat pembangunan akibat kondisi geografis, sosial, ekonomi, atau infrastruktur yang tertinggal, terisolasi, atau rentan, sehingga memerlukan intervensi afirmatif untuk mengurangi

ketimpangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan

- mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “pemanfaatan yang diperbolehkan” adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan tidak menimbulkan dampak yang cukup besar bagi peruntukan lahan yang direncanakan dan lingkungan di sekitarnya.

Yang dimaksud “pemanfaatan ruang yang diperbolehkan

bersyarat” adalah kegiatan atau penggunaan lahan yang diperlukan persyaratan – persyaratan tertentu untuk meminimalisir dampak bagi peruntukan lahan yang direncanakan atau lingkungan sekitarnya. Persyaratan yang dimaksud berdasarkan perundang – undangan atau kebijakan sektoral.

Yang dimaksud “pemanfaatan yang tidak diperbolehkan” adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi fungsi utama pemanfaatan dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan khusus yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Bangunan yang berpotensi mengganggu lalu lintas adalah bangunan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud “tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan” adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Pemberian kompensasi merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas pemanfaatan ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang. Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c

Imbalan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf d

Sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif harga normal dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Urun saham merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.

Huruf f

Fasilitasi persetujuan KKPR diberikan untuk pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang di darat maupun pemanfaatan ruang di laut. Fasilitasi persetujuan KKPR dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. Jenis prasarana dan sarana dapat berupa sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “penghentian sementara kegiatan” adalah penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d

Yang dimaksud “penghentian sementara pelayanan umum” adalah Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud “penutupan lokasi” adalah tindakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum

dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf f

Yang dimaksud “pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah pencabutan yang dilakukan apabila muatan KKPR tidak dipenuhi oleh pemegang KKPR. Termasuk dalam KKPR adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut KKPR-nya.

Huruf g

Yang dimaksud “pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah Pembatalan KKPR dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan KKPR, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda. Termasuk dalam KKPR adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.

Huruf h

Yang dimaksud “pembongkaran bangunan” adalah Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum. Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Yang dimaksud “pemulihan fungsi ruang” adalah suatu upaya yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan agar ruang tersebut dapat kembali berfungsi sesuai RTR.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. Pemulihan fungsi ruang dapat melibatkan instansi sektoral terkait, misalnya pelibatan instansi yang membidangi sumber daya air pada pelanggaran pemanfaatan ruang yang berada pada sempadan sungai.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Huruf b

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR.....